

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK TRADISI
MASSITANG PASCA PERNIKAHAN DI DESA LABURASSENG
KECAMATAN LIBURENG KABUPATEN BONE**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Jurusan Syariah
Dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri (STAIN) Majene

Oleh :

INDRA ADITYA PUTRA

NIM: 20156122032

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) MAJENE
2026**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik tradisi *massitang* pasca pernikahan di Desa Labueasseng kecamatan Libureng Kabupaten Bone”, disusun oleh saudara Indra Aditya Putra, Nim 2016122032, mahasiswa Program Studi Hukum keluarga Islam pada Jurusan Syari’ah Ekonomi dan Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada senin 14 januari 2026 M bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1447 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar (S.H) pada Jurusan Syari’ah Ekonomi Dan Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agam Islam Negeri Majene, dengan beberapa perbaikan.

Majene, 16 januari 2026 M
Jumat, 27 Rajab 1447 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Supriadi, S.H., M.H	(.....)
Sekretaris	: Nurhayati, S.Sy., M.H.I	(.....)
Munaqisy I	: Prof.Dr.H.Anwar Sadat, M.Ag	(.....)
Munaqisy II	: Fatri Sagita, S.HL, M.H.,	(.....)
Pembimbing I	: Nur Akifah Janur, A.Md., B.ing., S.H., M.H.,	(.....)
Pembimbing II	: Iqbal, S.Hum., M.Hum	(.....)



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulis skripsi atas nama Indra Adhitya Putra , NIM: 20156122032 Mahasiswa program studi Hukum keluarga Islam pada pada Jurusan Syariah dan ekonomi bisnis islam sekolah tinggi agama islam negeri majene. Setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul “ TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK TRADISI *MASSITANG* DI DESA LABURASSENK KECEMATAN LIBURENG KABUPATEN BONE“, Memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat – syarat ilmiah dan dapat di setujui untuk diseminarkan.

Demikian persetujuan ini dibrikan untuk proses lebih lanjut.

Majene, 14 Juli 2025

Pembimbing I



Nur Akifah Janur, S.H., M.H.
NIP.199305072020122028

Pembimbing II



Iqbal S. Hum., M. Hum
NIP.1991031120220321001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indra Aditya Putra
Nim : 20156122032
Tempat/Tgl Lahir : Laburasseng 21 Januari 2003
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Jurusan : Syariah Dan Ekonomi Bisnis Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tradisi *Massitang*
pasca pernikahan di Desa Laburasseng Kecamatan Libureng
Kabupaten Bone

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebahagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Majene 28 Januari 2026
Penyusun

Indra Aditya Putra
Nim: 20156122032



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tradisi *Massitang* Pasca pernikahan Di Desa Laburasseng Kecamatan Libureng Kabupaten Bone”** dalam waktu yang lumayan lama. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. Sebagai *uswatun hasanah* bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada kedua orang tua yaitu ayahanda **Mahdin** dan ibunda **Mariyam S.Pd.I** telah membesarkan, mendo'akan serta senantiasa memberikan motivasi, dukungan, baik moril maupun materil yang menjadi sumber semangat dan alasan penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah Sahabuddin, S.T.,M.T. selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
2. Ibu Nuzha S.Sy.M.HI selaku Ketua Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene
3. Bapak Aminuddin Lahami, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Hukum keluarga islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
4. Ibu Nur Akifah Janur, A.Md.,B.ing.,S.H.,M.H sebagai Pembimbing I yang selalu memberikan motivasi dan membimbing penulis, mulai dari pengonsepan judul, pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai.
5. Bapak Iqbal, S.Hum., M.Hum. Sebagai Pembimbing II yang selalu memberikan dorongan, saran dan arahan di sela-sela kesibukannya sehingga skripsi penulis dapat terselesaikan dengan baik.
6. Bapak prof Dr.H. Anwar Sadat, M.Ag dan Ibu Fatri Sagita S.HI., M.H masing-masing sebagai penguji I dan II yang telah bersedia menguji, memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi penulis.
7. Segenap dosen Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagi pengetahuan mulai dari awal memasuki STAIN Majene sampai kepada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
8. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara

keseluruhan.

9. Segenap Keluarga Besar yang selalu memberikan penulis dukungan baik moril maupun materil
10. Terima kasih pula penulis hanturkan kepada Segenap Keluarga Besar Panton Family yang selalu memberikan penulis dukungan baik moril maupun materil
11. Terima kasih pula penulis hanturkan kepada Org tua ke 2 ku Ibu Mastura dan Bapak Yusuf Azhari sekeluarga yang selalu memberikan penulis dukungan baik moril maupun materil
12. Terima kasih pula penulis hanturkan kepada teman-teman pejuang skripsi kelas HKI 2 Angkatan 2022 yang selalu mendengarkan keluh kesah dan memberikan saran serta bersedia membantu setiap kesulitan yang penulis temui selama proses penyusunan skripsi.

Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang di berikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah SWT. Aamiin

Majene, 28 Juni 2025

Penulis,

Indra Aditya Putra
20156122032

DAFTAR ISI

PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN.....	x
ABSTRAK	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	4
D. Kajian Pustaka.....	5
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN TEORETIS	8
A. Tinjauan Umum Tradisi dan Budaya	8
B. Tinjauan Umum Hukum Islam.....	15
C. Tinjauan Umum Tradisi Massitang.....	22
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	29
B. Pendekatan Penelitian	30
C. Sumber Data.....	31
D. Metode Pengumpulan Data	31
E. Instrumen Penelitian.....	32
F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data.....	33
G. Pengujian dan Keabsahan Data.....	34

BAB IV HASIL PENELITIAN.....	35
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	35
B. Praktik Pelaksanaan Tradisi Massitang di Desa Laburasseng Kecamatan Libureng Kabupaten Bone.....	40
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraktik Pelaksanaan Tradisi Massitang Di Desa Laburasseng Kabupaten Bone	43
BAB V PENUTUP.....	54
A. Kesimpulan Penelitian	54
B. Implikasi Penelitian.....	55
DAFTAR PUSTAKA.....	56
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	68

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza	'	Apastrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (°)

2. Vokal

tuggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>Fathah dan yā'</i>	Ai	A dan i
اُو	<i>Fathah dan wau</i>	Au	A dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambang berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...إ...	Fathah dan alif atau yā'	Ā	A dan garis di atas
إِ	Kasrah dan yā'	Ī	A dan garis di atas
اُو	Ḍammah dan wau	Ū	A dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk tā' marbūṭah ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup Atau mendapat harakat *fathah, kasrah, dan dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya Adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang Menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' Marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfal*

الْمَدِينَةُ الْفَادِلَةُ : *al madinah al- fadilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hi{kmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (o), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعْمَ : *nu'ima*

عَدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf **ي** ber-tasydid di akhir sebuah kata dan di dahului oleh huruf kasrah (i), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i.

Contoh:

عَلِيٌّ : *Alī* (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : *Arabī* (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang di transliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun huruf *qamariyyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *az-zalzalāh* (*az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

سَيِّئٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademi tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata al-Qur'an (dari al-Qur'ān). Alhamdulillah dan Munaqasyah, namun, bila kata kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus di transliterasi secara utuh,

Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. Lafaz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasanominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah,

Contoh:

بِاللَّهِ *billāh* دِينُ اللَّهِ *dīnullāh*

Adapun *tā' marbūṭah*di akhir kata yang disandarkan kepada Lafz aljalālah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All caps), dalam transliterasinya huruf huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal diri (orang, tempat,

bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-) ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al- baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkatamubārakan

Syahrū Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū

alwalīdmuḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid

(bukan: Zaīd, Naṣr ḥāmidabū)

11. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt = *Subḥ{a>nahu> wa ta‘a>la>*

Saw	=	<i>Sallalla>hu 'alaihi wa sallam</i>
A.s.	=	<i>'alaihi al-sala>m</i>
H.	=	Hijrah
M.	=	Masehi
SM.	=	Sebelum masehi
I.	=	Lahir tahun (untuk orang masih hidup saja)
W.	=	Wafat tahun
QS.../...:4	=	QS. Al-Baqarah/2:4 atau QS ali 'Imran/3: 4
HR.	=	Hadis Riwayat

Untuk karya ilmiah berbahasa Arab, terdapat beberapa singkatan sebagai berikut:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه و سلم
ط	=	طبعه
دن	=	بدون
الج	=	الى آخر ها الى آخر ه
ج	=	جزء

ABSTRAK

Nama : Indra Aditya Putra
Nim : 20156122032
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tradisi *Massitang* pasca pernikahan Di Desa Laburasseng Kecamatan Libureng Kabupaten Bone.

Penelitian ini membahas tentang salah satu fenomena Masyarakat Bugis Desa Laburasseng, yang mana meyakini bahwa tradisi tersebut jika tidak dilaksanakan maka akan terjadi kecanggungan antara dua keluarga yang baru disatukan, Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 1) Bagaimana Praktik tradisi *Massitang* pasca pernikahan di Desa Laburasseng Kecamatan Liburang Kabupaten Bone?, 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik tradisi *massitang* Di Desa Laburasseng Kecamatan Libureng kabupaten Bone?

Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan teologi normatif (syar'i), pendekatan sosiologis, dan pendekatan antropologi budaya. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun sumber data dari penelitian ini yaitu para tokoh masyarakat, tokoh pemangku tradisi, tokoh agama, dan masyarakat yang melaksanakan, beserta jurnal dan artikel. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif.

Adapun dari hasil penelitian yaitu 1) pelaksanaan tradisi *massitang* telah ada sejak masa nenek moyang masyarakat bugis di Desa Laburasseng dan dari segi praktiknya terdapat dua tahapan yang dilaksanakan yakni tahapan pengenalan lebih mendalam terhadap kedua keluarga yang baru disatukan dan syukuran (mabaca -baca) atas telah terlaksananya pernikahan anak nya 2) pelaksanaan tradisi *massitang* jika ditinjau dari segi hukum islam seperti *al-'urf al shahihah* dan kaidah fiqih *al'adah muhakkamah* hukumnya mubah atau boleh saja dilakukan selama pelaksanaan serta niat dalam tradisi tersebut bertujuan hanya semata-mata tertuju pada Allah Swt.

Adapun dari implikasi penelitian ini bahwa 1) diharapkan masyarakat Desa Laburasseng, agar selalu terjaga dan dilestarikan budaya tradisi pernikahan yang mereka laksanakan seperti tradisi *massitang* dan selalu tertuju pada allah swt. 2) diharapkan agar praktik pelaksanaan tradisi *massitang* dalam hal ini keyakinan terhadap tradisi ini alangkah baiknya dihilangkan.

Kata Kunci: Praktik *Massitang*, *Al-'Urf Al-Shahihah*, dan *Al'Adah Muhakkamah*.

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang Masalah*

Manusia adalah makhluk yang berakal budi dan memiliki kedudukan yang paling tinggi diantara ciptaan Allah lainnya dan mempunyai sifat hakikat yang merupakan karakteristik manusia yang menjadi pembeda.¹ Manusia tidak dapat mencapai apa yang diinginkan tanpa bantuan orang lain dan itu merupakan kodratnya sebagai makhluk sosial. Karena memang pada hakikatnya manusia itu lahir untuk menjalankan perannya dengan mengkomunikasikan pemikiran dan perasaannya. Sebagai makhluk sosial, manusia memiliki kesadaran tentang peran, serta tanggung jawab dan kewajiban dalam menjaga hubungan yang harmonis dengan orang lain.²

Hubungan antara manusia dan kebudayaan sangatlah erat, sehingga manusia sering disebut sebagai makhluk budaya. Kebudayaan, yang lahir dari kelompok manusia menjadikan budaya sebagai pedoman karena budaya terdiri dari nilai-nilai, simbol, makna, serta gagasan yang terkandung dalam ajaran budaya bahkan bisa menjadi salah satu karya dalam Tindakan manusia, seperti halnya dalam adat istiadat yang mereka laksanakan sehingga menjadi sebuah dasar dalam melakukan Tindakan, bersikap, dan berperilaku.

Di kabupaten Bone ada sebuah daerah yang terletak di Kecamatan Libureng desa laburasseng yang memiliki tradisi yang bernama tradisi *massitang*. Tradisi *massitang* adalah tradisi yang penting dalam prosesi pernikahan, khususnya dalam budaya Bugis. Kegiatan ini diadakan setelah pesta pernikahan sebagai bentuk

¹Rizky Ariestandi Irmansyah, *Hukum, Hak Asasi Manusia dan Demokrasi* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 1.

²Sri Warijiyati, *Memahami Dasar Ilmu Hukum* (Kencana: Prenadamedia Group, 2018), h.

silaturahmi antara keluarga dalam kunjungan ini, orang tua pengantin laki-laki beserta kerabat dekat datang ke rumah pengantin wanita untuk bertemu dengan besan dan mempererat hubungan keluarga.³

Dalam pelaksanaan tradisi *massitang* rombongan orang tua pengantin laki-laki membawa lisek *rantang* berisi dua belas jenis lauk pauk dan kue tradisional bugis untuk keluarga pengantin wanita. Acara silaturahmi diakhiri dengan jamuan santap bersama, sebagai ucapan terima kasi atas pernikahan yang sukses dilaksanakan. Makanan khas Bugis yang sering disajikan pada acara *massitang* mencakup makanan seperti ikan *Pallumara*, *Burasa*,'. Dan *taripang* yang memiliki nilai budaya dan filosofi mendalam pada masyarakat Bugis, jamuan ini menandai berakhirnya rangkaian upacara pernikahan.⁴

Dalam prosesi *massitang* berjalan pihak laki-laki datang di kediaman perempuan dengan membawa rombongan sanak keluarga. Kedatangan keluarga pihak laki – laki dan keluarga membawa beberapa makanan dan begitupun dari pihak perempuan akan menyediakan jamuan berupa makan pembuka seperti kue dan minuman selain itu dari pihak perempuan juga menyediakan berupa makan berat seperti nasi , tetapi sebelum memulai memakan makanan berat tersebut ada sebuah kegiatan terdahulu yang dilakukan seperti *mabbaca - baca* yang dalam hal ini ambil alih oleh *sanro kampong*.

Dalam prosesi *mabbaca – baca* dengan maksud syukuran dan mengirimkan sebuah doa kepada orang terdahulunya sebagai bukti penghargaan kepada leluhurnya bahwasanya dia telah selesai melakukan sebuah acara pernikahan dan setelah

³M.Najib la ady. Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam pelaksanaan pernikahan adat bugis. (*jurnal volume VI* no. 2 maret 2019) h. 91

⁴ M.Najib la ady. Nilai-nilai Pendidikan islam dalam pelaksanaan pernikahan adat bugis. h. 92

selesai nya prosesi *mabbaca -baca* mereka pun makan bersama setelah itu mereka kembali bincang-bincang bersama untuk mempererat hubungan silturahmi mereka.

Terkait dengan *ma'bacaa baca* , tampaknya ini merujuk pada sebuah tradisi atau ritual yang dilakukan untuk menghormati leluhur dan mengungkapkan rasa syukur. Dalam beberapa budaya, tradisi ini memang sering melibatkan sesajian sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah

Sesajian yang diberikan dalam tradisi seperti *ma'bacaa-baca*, jika dimaksudkan untuk menghormati atau menyampaikan rasa syukur kepada leluhur, bisa dianggap melenceng dari ajaran Islam apabila terdapat keyakinan bahwa roh leluhur tersebut memiliki kekuatan untuk mempengaruhi kehidupan manusia atau jika ritual tersebut dipandang sebagai bagian dari praktik penyembahan. Dalam Islam, sesajen atau persembahan untuk tujuan tersebut tidak dibenarkan, karena bisa menyimpang dari prinsip tauhid (musyrik).

Jika dalam tradisi tersebut ada unsur doa atau permohonan hanya kepada Allah, maka itu masih dapat diterima dalam Islam, namun tetap harus menghindari praktik-praktik yang bisa dianggap sebagai bentuk syirik (penyekutuan Tuhan).

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, penulis mengangkat judul skripsi : **(TINJAUN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK TRADISI MASSITANG PASCA PERNIKAHAN DI DESA LABURASSENG KECAMATAN LIBURENG KABUPATEN BONE).**

B. Rumusan Masalah

Adapun suatu rumusan masalah yang dicantumkan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pelaksanaan tradisi *massitang* pasca pernikahan di Desa Laburasseng Kecamatan Libureng Kabupaten Bone?

2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi *massitang* pasca pernikahan di Desa Laburasseng Kecamatan Libureng Kabupaten Bone.?

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Untuk memudahkan dalam memahami proposal skripsi sehingga tidak terjadi sebuah kesalahan pahaman, peneliti akan memberikan devisi yang erat kaitanya dengan judul proposal skripsi, berikut di jelaskan fokus penelitian dan deskripsi fokus di uraikan dengan bentuk table :

Tabel 1.1

Fokus penelitian dan Deskripsi fokus

No.	Fokus Penelitian	Deskripsi Fokus
1.	Tradisi dan Budaya	Tradisi adalah kebiasaan atau praktik yang diwariskan turun-temurun dan tetap dijalankan oleh suatu kelompok masyarakat. Budaya adalah keseluruhan cara hidup manusia yang mencakup nilai, norma, pengetahuan, dan kebiasaan yang berkembang dalam suatu masyarakat.
2.	Hukum Islam	Hukum Islam adalah sistem hukum yang bersumber dari ajaran Islam dan mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik pribadi, sosial, maupun spiritual. Hukum ini bersumber dari wahyu Allah dan sunnah Nabi Muhammad SAW, serta ditafsirkan melalui ijtihad para ulama. Dalam bahasa Arab, hukum Islam disebut “Syari’ah”.

3.	Tradisi <i>massitang</i>	Tradisi <i>massitang</i> pasca pernikahan di suku Bugis Bone, Sulawesi Selatan, merupakan bagian penting dari rangkaian adat pernikahan yang mengedepankan silaturahmi, penghormatan antar keluarga, dan peneguhan hubungan kekeluargaan. Tradisi ini masih dijaga di banyak kalangan masyarakat Bugis, termasuk yang tinggal di daerah Bone.
----	--------------------------	---

D. Kajian Pustaka

Dalam penulisan skripsi ini, ada beberapa literatur yang dijadikan acuan dasar, antara lain:

Untuk menjadikan analisis pra penelitian, calon peneliti mengambil beberapa sampel penelitian yang dianggap relevan. Berdasarkan hasil penelusuran, Adapun beberapa penelitian terdahulu di antaranya:

1. Skripsi, Hardianti “Adat pernikahan bugis Bone Desa Tuju – tuju Kec Kajuara Kab Bone dalam perpektif budaya Islam” Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upacara perkawinan adat Masyarakat bone terdiri beberapa tahapan, yaitu pra nikah, nikah, dan setelah nikah. setiap tahapan memiliki urutan yang ketat dan tidak boleh diubah. Perbedaan dari penelitian Hardianti dengan penelitian ini adalah penelitian ini berfokus dengan adat pernikahan sedang penelitian ini fokus pada pasca pernikahan (setelah pernikahan).⁵

⁵Hardianti. adat pernikahan Bugis Desa Tuju – Tuju Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone dalam perspektif budaya islam *skripsi* (Makassar. Fakultas adab dan humaniora UIN alauddin 2023.)

2. Skripsi, Marlinawati. “adat pernikahan suku Bugis di Kec Gantarang Kab Bulukumba” Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2021. Hasil penelitian dengan masuknya Islam, pelaksanaan pernikahan tetap melaksanakan sesuai adat namun tetap mengacu pada ajaran Islam, khususnya dalam konteks sistem pengedaran. Adat ini tetap dipertahankan karena mengandung nilai – nilai sakral yang di wariskan dari nenek moyang, bertujuan agar kedua mempelai dapat membina hubungan yang harmonis dan abadi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian mirnawati iya berfokus pada integritas Islam yang masuk pada adat pernikahan bugis sedang penelitian ini berfokus pada praktik tradisi adat bugis.⁶
3. Skripsi, Nurlela “ Adat pernikahan Masyarakat bugis di dusun to’ledang kec sabbang kab luwu utara”. Insitut Agama Islam Negeri Palopo 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa.
 - a. Adat perkawinan masyarakat bugis di dusun to’ledang terdiri dari 3 tahap: pra nikah, saat pernikahan, dan pasca- pernikahan, dengan total Sembilan tradisi yang dilakukan dalam setiap tahap tersebut.
 - b. Pandangan Islam mengenai adat pernikahan di dusun to’ledang pada dasarnya tidak bertentangan dengan ajaran Islam, meskipun terdapat beberapa prosesi, seperti *mappaci*, dan *mappasikarawa*, yang mengandung masalah yaitu memberikan manfaat dan menghindari kemudharatan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian nurlela adalah iya berfokus pada tradisi *mappasikarawa* sedang penelitian ini yaitu berfokus pada tradisi *massitang*.⁷

⁶Marlinawati. Adat pernikahan suku Bugis di Kecamatan Gantara Kabupaten Bulukumba *skripsi* (Makassar fakultas adab dan humaniora UIN alauddin. 2021)

⁷ Nurlela. Adat pernikahan masyarakat bugis dusun to’ledang Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara *skripsi* (Palopo. Fakultas Syariah IAIN Palopo 2020)

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian.

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut: .

- a. Untuk mendeskripsikan praktik pelaksanaan tradisi massitsng di Desa Labburasseng Kecamatan Libureang Kabupaten Bone
- b. Untuk mendeskripsikan pandangan hukum Islam terhadap peraktik tradisi massitang

2. Kegunaan penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teroretis maupun praktis, sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, Diharapkan bahwa penelitian ini akan bermanfaat sebagai kontribusi ilmiah, menambah kekayaan pengetahuan bagi masyarakat.
- b. Secara praktis, memberikan referensi baru kepada peneliti berikutnya untuk lebih mempelajari masalah penelitian yang serupa. Ini dapat membantu penulis dan masyarakat luas memahami tradisi – tradisi yang ada di bugis

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Tinjauan Umum Tradisi dan Budaya

1. Pengertian Tradisi dan Budaya

Tradisi dipahami sebagai segala sesuatu yang turun temurun dari nenek moyang.¹ Tradisi dalam kamus antropologi sama dengan adat istiadat yakni kebiasaan yang bersifat magis religius dari kehidupan suatu penduduk asli yang meliputi nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum dan aturan-aturan yang saling berkaitan, dan kemudian menjadi suatu sistem atau peraturan yang sudah mantap serta mencakup segala konsepsi sistem budaya dari suatu kebudayaan untuk mengatur tindakan atau perbuatan manusia dalam kehidupan sosial.² Sedangkan dalam kamus sosiologi, diartikan sebagai kepercayaan dengan cara turun menurun yang dapat dipelihara.³

Tradisi merupakan pewarisan norma-norma, kaidah-kaidah, dan kebiasaan-kebiasaan. Tradisi tersebut bukanlah suatu yang tidak dapat diubah, tradisi justru dipadukan dengan aneka ragam perbuatan manusia dan diangkat dalam keseluruhannya.⁴ Karena manusia yang membuat tradisi maka manusia juga yang dapat menerimanya, menolaknya dan mengubahnya. Tradisi juga dapat dikatakan sebagai suatu kebiasaan yang turun menurun dalam sebuah masyarakat, dengan sifatnya yang luas, tradisi bisa meliputi segala kompleks kehidupan, sehingga tidak mudah disisihkan

¹ W.J.S. Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: PN Balai Pustaka, 2022), h.1088.

² Ariyono dan Aminuddin Sinegar, Kamus Antropologi (Jakarta: Akademika Pressindo, 2022), h.4.

³ Soekanto, Kamus Sosiologi (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2022), h.459.

⁴ Van Peursen, Strategi Kebudayaan (Jakarta: Kanisus, 2023), h.11.

Dengan perincian yang tepat dan diperlakukan serupa atau mirip, karena tradisi bukan obyek yang mati, melainkan alat yang hidup untuk melayani manusia yang hidup pula.⁵

Tradisi dipahami sebagai suatu kebiasaan masyarakat yang memiliki pijakan sejarah masa lampau dalam bidang adat, bahasa, tata kemasyarakatan keyakinan dan sebagainya, maupun proses penyerahan atau penerusannya pada generasi berikutnya. Sering proses penerusan terjadi tanpa dipertanyakan sama sekali, khususnya dalam masyarakat tertutup dimana hal-hal yang telah lazim dianggap benar dan lebih baik diambil alih begitu saja. Memang tidak ada kehidupan manusia tanpa suatu tradisi. Bahasa daerah yang dipakai dengan sendirinya diambil dari sejarahnya yang panjang tetapi bila tradisi diambil alih sebagai harga mati tanpa pernah dipertanyakan maka masa sekarang pun menjadi tertutup dan tanpa garis bentuk yang jelas seakan-akan hubungan dengan masa depan pun menjadi terselubung. Tradisi lalu menjadi tujuan dalam dirinya sendiri.⁶

Dalam bahasa Arab tradisi ini dipahami dengan kata turath. Kata turath ini berasal dari huruf wa ra tha, yang dalam kamus klasik disepandankan dengan kata irth, wirth, dan mirath. Semuanya merupakan bentuk mas}dar (verbal noun) yang menunjukkan arti segala yang diwarisi manusia dari kedua orang tuanya baik berupa harta maupun pangkat atau kenengratan.⁷

Penggunaan kata turath tersebut muncul dalam konteks pemikiran Arab sebelum berkenalan dengan wacana kebangkitan yang melanda sejumlah wilayah Arab sejak abad ke 19 M. kata turath dalam bahasa Prancis disebut dengan heritage

⁵ Rendra, Mempertimbangkan Tradisi(Jakarta: PT Gramedia, 2024), h.3.

⁶ Hassan Shadily, Ensiklopedi Islam,(Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve,t.t), VI, h.3608.

⁷ Muhammad Abed al-Jabiri, Post-tradisionalisme Islam, terj. Ahmad Baso (Yogyakarta: Lkis, 2022), h.2.

yang menunjukkan makna warisan kepercayaan dan adat istiadat bangsa tertentu, khususnya warisan spiritual.

Sedangkan budaya, menurut Koentjaraningrat, berasal dari bahasa Sanskerta yaitu buddhaya yang berarti budi atau akal. Kebudayaan berhubungan dengan kreasi budi atau akal manusia.⁸ Atas dasar ini, Koentjaraningrat mendefinisikan budaya sebagai daya budi yang berupa cipta, karsa dan rasa, sedangkan kebudayaan adalah hasil dari cipta, karsa dan rasa itu.⁹

Ada sarjana lain yang mengupas kata budaya itu sebagai perkembangan dari kata majemuk budi daya yang berarti daya dari budi. Karena itu mereka membedakan antara budaya dan kebudayaan. Budaya itu daya dari budi yang berupa cipta, karsa dan rasa sedangkan kebudayaan merupakan hasil dari cipta, karsa, dan rasa tersebut. Dalam kata antropologi budaya, tidak diadakan perbedaan arti antara budaya dan kebudayaan. Disini kata budaya hanya dipakai untuk singkatan saja dari kata kebudayaan.¹⁰

Adapun kata culture dalam bahasa Inggris yang artinya sama dengan kebudayaan berasal dari kata latin colere yang berarti mengolah, mengerjakan, terutama mengolah tanah atau bertani. Dari sinilah berkembang arti culture sebagai segala daya dan aktivitas manusia untuk mengolah dan mengubah alam.¹¹

Mengenai pengertian budaya para ahli antropologi mendefinisikan sebagai berikut:

- a. Menurut M. Harris mengatakan bahwa budaya adalah tradisi dan gaya hidup yang dipelajari dan didapatkan secara sosial oleh anggota dalam suatu

⁸ Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2023), h.181.

⁹ Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan di Indonesia*, 2023, 1h.81.

¹⁰ Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2023), h.181.

¹¹ Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan di Indonesia*, 2022, h. 181.

masyarakat, termasuk cara berpikir, perasaan, dan tindakan yang terpolakan dan dilakukan berulang-ulang.¹²

- b. Menurut R. Rosaldo mengatakan bahwa budaya memberi makna kepada pengalaman manusia dengan memilih dari dan mengelola budaya tersebut. Budaya secara luas mengacu pada bentuk-bentuk melalui apa orang memahami hidupnya, bukan sekedar mengacu pada opera atau seni dalam museum.¹³
- c. Menurut E. T. Hall, budaya adalah media yang dikembangkan manusia untuk bertahan hidup. Tak ada satu hal pun yang bebas dari pengaruh budaya. Budaya merupakan dasar dari sebuah bangunan peradaban dan sebuah media yang melaluinya, kejadian-kejadian dalam kehidupan mengalir.¹⁴
- d. Menurut C. Geertz, budaya adalah pola pemaknaan yang terwujud dalam bentuk-bentuk simbolis yang ditransmisikan secara historis yang melaluinya orang berkomunikasi, mengabadikan, dan mengembangkan pengetahuannya tentang sikap terhadap hidup.¹⁵
- e. Menurut E.B. Tylor dalam bukunya *Primitive Culture* mengemukakan bahwa kebudayaan adalah satu keseluruhan yang kompleks, yang mengandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat-istiadat, dan kemampuan lain, serta kebiasaan manusia sebagai anggota masyarakat.¹⁶
- f. Menurut Prof. M.M. Djodjodigono dalam bukunya *Asas-asas Sosiologi* mengatakan bahwa kebudayaan atau budaya adalah daya dari budi yang berupa

¹² Stanley J. Baran, *Pengantar Komunikasi Masa Melek Media dan Budaya*, terj. S. Rouli Manalu (Jakarta: Erlangga, 2022), h. 9.

¹³ Stanley J. Baran, *Pengantar Komunikasi Masa Melek Media dan Budaya*, terj. S. Rouli Manalu, 2022), h.9.

¹⁴ Stanley J. Baran, *Pengantar Komunikasi Masa Melek Media dan Budaya*, terj. S. Rouli Manalu, 2022), h. 9.

¹⁵ Stanley J. Baran, *Pengantar Komunikasi Masa Melek Media dan Budaya*, terj. S. Rouli Manalu, 2022), h. 9.

¹⁶ Beni Ahmad Saebani, *Pengantar Antropologi* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2023), h. 45.

cipta, karsa dan rasa. Cipta adalah kerinduan manusia untuk mengetahui rahasia segala hal yang ada dalam pengalamannya, yang meliputi pengalaman lahir dan batin. Hasil cipta berupa berbagai ilmu pengetahuan. Karsa adalah kerinduan manusia untuk menginsafi tentang hal sangkan paran. Dari mana manusia sebelum lahir dan kemana manusia sesudah mati. Hasilnya berupa norma-norma agama, kepercayaan. Sedangkan rasa adalah kerinduan manusia akan keindahan, sehingga menimbulkan dorongan untuk menikmati keindahan. Buah perkembangan rasa ini adalah berbagai macam kesenian,¹⁷

Dari penjelasan para pakar antropologi di atas dapat disimpulkan bahwa budaya adalah suatu tatanan pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, nilai, sikap, makna, hirarki, agama, waktu, peranan, hubungan ruang, konsep semesta alam, objekobjek materi dan milik yang diperoleh sekelompok besar orang dari generasi ke generasi melalui usaha individu dan kelompok. Dari hasil-hasil budaya manusia dapat dibagi menjadi dua macam kebudayaan, yakni:

- a. Kebudayaan jasmaniyah (kebudayaan fisik) meliputi benda-benda ciptaan manusia, misalnya alat-alat perlengkapan hidup.
- b. Kemudian kebudayaan rohaniyah (non material) yaitu semua hasil cipta manusia yang tidak bisa dilihat dan diraba, seperti religi, ilmu pengetahuan, bahasa, seni.

Budaya menampakkan diri dalam pola-pola bahasa dan dalam bentuk-bentuk kegiatan dan perilaku yang berfungsi sebagai model-model sebagai tindakan-tindakan penyesuaian diri dan gaya komunikasi yang memungkinkan orang-orang tinggal dalam suatu masyarakat di suatu lingkungan geografis tertentu pada suatu tingkat perkembangan teknis tertentu dan pada suatu saat tertentu. Budaya juga berkenaan dengan sifat-sifat suatu objek materi yang memainkan

¹⁷ Rohiman Notowidagdo, Ilmu Budaya Dasar Berdasarkan al-Qur'an dan Hadis, h. 27.

peranan penting dalam kehidupan sehari-hari, seperti model rumah, alat-alat yang digunakan, transportasi dan lain-lain.¹⁸

Selain itu budaya merupakan gaya hidup unik suatu kelompok manusia tertentu. Budaya bukanlah sesuatu yang hanya dimiliki oleh sebagian orang dan tidak dimiliki oleh sebagian orang lainya. Budaya dimiliki oleh seluruh manusia dan demikian menjadi suatu faktor pemersatu.¹⁹ Budaya juga merupakan pengetahuan yang dapat dikomunikasikan, sifat-sifat perilaku dipelajari yang juga ada pada anggota-anggota dalam suatu kelompok sosial dan berwujud dalam lembaga-lembaga dan artefak-artefak mereka. Dalam hal ini setiap kelompok budaya menghasilkan jawaban-jawaban khususnya sendiri terhadap tantangan-tantangan hidup seperti kelahiran, pertumbuhan, hubungan-hubungan sosial dan bahkan kematian. Ketika orang-orang menyesuaikan diri dengan keadaan-keadaan ganjil yang mereka temukan di bumi, kebiasaan hidup sehari-hari timbul. Manusia menciptakan budaya tidak hanya sebagai suatu mekanisme adaptif terhadap lingkungan biologis dan geofisik saja, tetapi juga sebagai alat untuk memberi andil kepada evolusi sosial. Hal ini bisa dilihat budaya budaya yang ada dalam masyarakat seperti prosesi kelahiran bayi, nikahan ataupun acara-acara lainnya dalam suatu masyarakat tertentu.

Budaya memiliki suatu tujuan. Budaya membantu untuk mengkategorikan dan mengklasifikasikan pengalaman. Budaya membantu mendefinisikan diri, dunia, dan tempat kita di dalamnya.²⁰ Budaya membantu memahami ruang yang kita tempati. Suatu tempat hanya asing bagi orang-orang asing, tidak bagi orang

¹⁸ Deddy Mulyana dan Jalaluddin Rakhmat, *Komunikasi antar Budaya; Panduan Berkomunikasi dengan Orang Berbeda Budaya* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2022), h.18.

¹⁹ Deddy Mulyana dan Jalaluddin Rakhmat, *Komunikasi antar Budaya; Panduan Berkomunikasi dengan Orang Berbeda Budaya* (2021), h.18.

²⁰ Stanley J. Baran, *Pengantar Komunikasi Masa Melek Media dan Budaya*, terj. S. Rouli Manalu, h.11.

yang menempatinnya. Budaya memudahkan kehidupan dengan memberikan solusi-solusi yang telah disiapkan untuk memecahkan masalah-masalah, dengan menetapkan polapola hubungan, dan cara-cara memelihara kohesi dan konsensus kelompok. Banyak²¹

2. Wujud Kebudayaan dan Unsur-unsurnya

Menurut Koentjaraningrat wujud kebudayaan ada tiga macam, yaitu:

- a. Wujud kebudayaan sebagai kompleks ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya (cultural system). Sifat abstrak tidak dapat diraba. Letaknya berada di dalam alam pikiran manusia. Ide-ide dan gagasan manusia banyak yang hidup dalam masyarakat dan memberi jiwa kepada masyarakat. Gagasan-gagasan tersebut tidak lepas satu sama lain, melainkan saling berkaitan menjadi suatu system budaya (adat-istiadat).
- b. Wujud budaya sebagai suatu aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat (social system). System sosial ini terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia yang berintegrasi satu dengan yang lainnya dari waktu ke waktu, yang selalu menurut pola tertentu. System sosial ini bersifat konkret sehingga bisa diobservasi dan didokumentasikan.
- c. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. Bersifat konkret berupa benda-benda yang bisa diraba dan dilihat. Kebudayaan ideal akan mengarahkan manusia baik dari segi gagasan, tindakan maupun karya manusia, menghasilkan benda-benda kebudayaan secara fisik. Sebaliknya kebudayaan fisik membentuk lingkungan hidup tertentu sehingga bisa mempengaruhi pola pikir dan perbuatannya.

²¹ Deddy Mulyana dan Jalaluddin Rakhmat, Komunikasi antar Budaya; Panduan Berkomunikasi dengan Orang Berbeda Budaya, 57.

Sedangkan unsur-unsur budaya, antropologi membagi tiap-tiap kebudayaan ke dalam beberapa unsur besar yang disebut Culture Universals. Artinya ada dan bisa didapatkan di dalam semua kebudayaan dari semua bangsa dimana saja, yakni:

- a. Bahasa (lisan maupun tulis)
- b. System teknologi (peralatan dan perlengkapan hidup manusia)
- c. System mata pencaharian (mata pencarian hidup dan system ekonomi)
- d. Organisasi sosial (system kemasyarakatan)
- e. System pengetahuan
- f. Kesenian (seni rupa, sastra, seni suara dan sebagainya)
- g. Religi

B. Tinjauan Umum Hukum Islam

1. Prinsip-prinsip umum hukum Islam

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pengertian perkawinan berasal dari kata *ka-win* yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis.²² Hukum Islam, kata perkawinan atau kawin bisa juga disebut sebagai kata nikah (zawaj) menurut dari literatur fiqhi Bahasa arab. di dalam Hukum Islam perkawinan dianggap sebagai suatu perjanjian ikatan suci yang kuat atau mitsaqan ghalidan, yang mana tujuannya adalah untuk taat kepada perintah Allah Swt. Melaksanakan perkawinan dipandang sebagai bentuk ibadah yang harus dilaksanakan dengan sepenuh hati, serta merupakan bagian dari penyempurnah ibadah.²³

Jadi perkawinan bukan hanya sebagai perintah Allah Swt, melainkan juga sebagai salah satu bentuk dalam menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Swt. makanya Allah Swt menganjurkan setiap umatnya untuk melaksanakan perkawinan

²²Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Ed. IV; Jakarta: Departemen Pusat Bahasa, 2008), h. 653. <https://perpus.unismus.ac.id> (26 Mei 2024).

²³Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqhi Munakahat* (Cet. VIII; Jakarta: Prenamedia Group, 2019), h. 7.

karena dengan melaksanakan suatu perkawinan, hidup kita menjadi tentram dan terhindar dari perilaku maksiat. Anjuran dalam melaksanakan suatu perkawinan telah tercantum di dalam Al-Qur'an yang terdapat pada Q.S An-Nur/32:24 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُ لَكُمْ فُرْقَانًا يُعْزِمُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.²⁴

Terjemahan Bahasa Mandar:

*Anna pasialai to sisanna disesemu, anna to sitinaya (dipasiala) pole dibatua-batuammu tommuane anna batua-batuammu tobaine. Mua diangi kasiyasi puang allah ta'ala na mappamakai sawa 'akala 'bianna. Anna puang allah ta'ala maloang (papibeinna) na paissang.*²⁵

Dalam Q.S An-Nur/32:24, menjelaskan bahwa anjuran dalam melaksanakan suatu perkawinan sudah menjadi ketetapan dari Allah Swt, dan menjadi petunjuk dari Allah untuk umatnya. Allah Swt memberikan jaminan bagi orang-orang yang melaksanakan suatu perkawinan, dengan memberikan suatu rezeki serta ketentraman dalam hubungan suami istri dan pada rumah tangganya kelak.

Pada hakikatnya, Hukum Islam telah mengatur aspek kesesuaian dalam perkawinan sesuai syariat. Perkawinan merupakan salah satu elemen penting dalam kehidupan masyarakat yang ideal, dengan karakteristik khas dari Hukum Islam. Setiap perintah dari Allah Swt mengandung hikmah yang mendalam bagi umat Islam yang menjalankannya. Oleh karena itu, tidak ada satu pun perintah Allah Swt

²⁴Kementerian Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: PT. Sygma Media Corp, 2018), h. 354.

²⁵Muh. Idham Kholid Bodi dkk, *Koroang Malaqbi: Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Indonesia dan Bahasa Mandar* (Makassar: Balitbang Agama, 2019), h. 684.

yang tidak memiliki hikmah di baliknya, termasuk dalam konteks perkawinan yang diperintahkan untuk dilaksanakan dan ditaati.²⁶

Pelaksanaan perkawinan juga diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pada pasal 1 Undang-Undang perkawinan, yaitu perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang Wanita, dalam hubungan suami istri dengan membentuk rumah tangga yang bahagia, keluarga yang bahagia, serta kekal dengan berdasarkan ketuhanan yang maha esa.²⁷ Jadi dalam perkawinan itu semua sudah diatur baik dari hukum Islam, undang-undang perkawinan, bahkan dari kompilasi Hukum Islam.

Dalam kompilasi Hukum Islam, menjabarkan suatu tujuan perkawinan pada pasal 3 yang dijelaskan bahwa perkawinan memiliki tiga tujuan utama yakni “*sakinah*”, “*mawaddah*”, dan “*warahmah*” dari ketiga tujuan ini memiliki suatu arti dalam kehidupan berumah tangga ketika melaksanakan perkawinan. Selain itu, juga dijelaskan dalam pasal 4 mengenai keabdahan perkawinan dalam Islam jika melaksanakan suatu perkawinan alangkah baiknya jika dilaksanakan sesuai dengan Hukum Islam.²⁸

Sejalan dengan hal tersebut, Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa prinsip hukum adalah inti atau jantung dari peraturan hukum. Prinsip hukum menjadi landasan paling luas dari lahirnya suatu peraturan hukum, yang berarti bahwa berbagai peraturan hukum pada akhirnya dapat dirujuk kembali dan mengikuti prinsip-prinsip hukum yang mendasarinya.

²⁶Ali Sibra Malisi, “Pernikahan dalam Islam”, *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum* 1, no. 1 (2022): h. 23.

²⁷Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Cet. I; Bandung: PT. Refika Aditama, 2016), h. 35.

²⁸Aresthina Lelah, “Memahami Kedudukan dalam Nikahul Fashid dalam Hukum Islam”, *Al-Tafaqquh: Jurnal of Islamic Law* 2, no. 1 (2021): h. 8.

Bruggink mengartikan prinsip hukum sebagai nilai-nilai yang melandasi norma hukum. Selanjutnya, dengan mengutip pendapat Paul Scholten, dinyatakan bahwa prinsip hukum merupakan gagasan-gagasan dasar yang terdapat di dalam dan di balik sistem hukum masing-masing negara. Gagasan tersebut termanifestasi dalam aturan perundang-undangan maupun dalam putusan hakim yang berkaitan dengan ketentuan umum dan keputusan individual.

Senada dengan itu, Paton menyatakan bahwa *a principle is the broad reason which lies at the base of rule of law*, yang berarti prinsip merupakan alasan mendasar yang menjadi landasan dari suatu aturan hukum. Prinsip hukum tidak kehilangan kekuatannya meskipun telah melahirkan suatu peraturan hukum tertentu; sebaliknya, prinsip tersebut tetap hidup dan akan terus melahirkan aturan-aturan hukum baru.

Dengan demikian, prinsip hukum berfungsi sebagai elemen yang membuat hukum itu hidup, tumbuh, dan berkembang. Prinsip juga menunjukkan bahwa hukum bukanlah sekadar kumpulan peraturan semata, melainkan mengandung nilai-nilai serta tuntunan etis yang menjadi jiwa dari hukum itu sendiri.

Lebih lanjut, dijelaskan bahwa prinsip hukum merupakan salah satu objek terpenting dalam kajian ilmu hukum. Pembahasan mengenai prinsip hukum umumnya disejajarkan dengan aturan hukum atau kaidah hukum guna memperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai perbedaan di antara keduanya.

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa prinsip hukum bukanlah peraturan hukum yang bersifat konkret, melainkan merupakan pikiran dasar yang bersifat umum, atau latar belakang dari peraturan-peraturan konkret yang terdapat dalam setiap sistem hukum. Prinsip-prinsip tersebut menjelma dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun putusan hakim, yang kemudian menjadi bagian dari hukum positif. Untuk menemukan prinsip hukum, menurutnya,

diperlukan penelusuran terhadap sifat-sifat umum yang terkandung dalam peraturan-peraturan konkret tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip hukum merupakan refleksi dari kesamaan-kesamaan yang terdapat dalam berbagai ketentuan konkret.

Hadi Subhan, dalam disertasinya, menyimpulkan bahwa prinsip hukum merupakan metanorma yang dapat dijadikan sebagai landasan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Selain itu, prinsip hukum juga dapat digunakan sebagai dasar bagi hakim dalam menemukan hukum dalam kasus-kasus yang tidak secara eksplisit diatur oleh norma hukum positif. Lebih jauh lagi, prinsip hukum berfungsi sebagai parameter untuk menilai apakah suatu norma telah berada pada jalur yang benar (*on the right track*).

Sebagaimana sistem hukum lainnya, hukum Islam juga memiliki prinsip-prinsip yang menjadi tiang pokoknya. Kuat atau lemahnya suatu undang-undang, mudah atau sulitnya diterima oleh masyarakat, sangat bergantung pada prinsip-prinsip dasar yang mendasarinya. Prinsip dalam hukum Islam merupakan kebenaran universal yang inheren dalam struktur hukumnya, dan menjadi titik tolak dalam proses pembentukan serta pengembangan hukum Islam.

Prinsip-prinsip dalam hukum Islam terbagi ke dalam dua kategori, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum adalah prinsip-prinsip dasar dari keseluruhan sistem hukum Islam yang bersifat universal dan menyeluruh. Sementara itu, prinsip-prinsip khusus adalah prinsip-prinsip yang menjadi dasar dari masing-masing cabang hukum Islam, seperti fikih ibadah, muamalah, jinayah, dan sebagainya.²⁹

²⁹ Nur Sania, "Prinsip – Prinsip Dasar Hukum Islam Perspektif Al-Qur'an" *Jurnal AL-KAUNIYAH* Nomor I/III/2022. h. 3-5

2. Pandangan ulama tentang *urf* sebagai sumber hukum Islam

a. Pandangan ulama terhadap *urf*

Para Ulama membenarkan penggunaan '*Urf*' hanya dalam hal-hal muamalah, itupun setelah memenuhi syarat-syarat di atas. Perlu diketahui bahwa dalam hal ibadah secara mutlak tidak berlaku '*Urf*' karena yang menentukan dalam hal ibadah adalah Al-Qur'an dan Al-Hadits. '*Urf*' bertujuan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembetulan hukum dan penafsiran beberapa nas.

Berikut Pandangan Ulama' Terhadap '*Urf*' Sebagai Dalil Hukum Islam:

- 1) Abu Yusuf dari kelompok ulama Hanafi dan mayoritas ulama non Hanafiah berpendapat bahwa hukum shara itu juga berubah mengikuti perkembangan adat istiadat atau '*Urf*'.
- 2) Abu Hanifah dan Muhammad bin Hasan berpendapat bahwa yang tetap di jadikan sebagai patokan hukum adalah '*Urf*' yang lama pada saat datangnya nash.
- 3) Abdul Wahab Khalaf berpendapat bahwa pada dasarnya '*Urf*' itu bukan dalil shara yang berdiri sendiri, sebab ia termasuk menjaga masalah mursalah.

Maka jika '*Urf*' dijadikan pertimbangan salah satu patokan hukum, maka dipertimbangkan pula dalam menafsirkan nash. Bahkan terkadang qiyas ditinggalkan lantaran '*Urf*' dianggap lebih sesuai, misalnya sah hukum transaksi sengan sistem salam dan istisna', sekalipun menurut qiyas tidak sah karena barangnya belum atau tidak ada pada saat bertransaksi.³⁰

³⁰ Sidatul Janah " Eksistensi *Urf* Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Islam " *Jurnal* Nomor 2/9/2021. H. 9

b. Kedudukan *urf* dalam sumber hukum

Secara umum, konsep '*urf*' atau adat telah diterima dan diamalkan oleh mayoritas ulama fikih, khususnya oleh kalangan mazhab Hanafiyah dan Malikiyah. Ulama Malikiyah, misalnya, menjadikan tradisi yang hidup di kalangan penduduk Madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum. Bahkan, dalam kondisi tertentu, mereka lebih mendahulukan '*urf*' dibandingkan hadis ahad.

Demikian pula, ulama Syafi'iyah juga menggunakan '*urf*', terutama dalam persoalan-persoalan yang tidak ditemukan ketentuan eksplisitnya dalam syariat maupun dalam penggunaan bahasa. Dalam konteks ini, mereka merumuskan kaidah berikut:

"Setiap perkara yang datang dari syara' secara mutlak, dan tidak ada ukurannya dalam syara' maupun dalam bahasa, maka dikembalikan kepada '*urf*."

Contoh penerapan kaidah ini dapat dilihat dalam penentuan arti dan batasan tempat penyimpanan (*hirz*) dalam kasus pencurian, makna "berpisah" dalam konteks khiyār al-majlis, serta dalam penentuan waktu dan kadar haid. Adanya perbedaan antara qaul qadīm (pendapat lama) Imam al-Syafi'i di Irak dan qaul jadīd-nya (pendapat baru) di Mesir juga menunjukkan bahwa pertimbangan terhadap '*urf*' menjadi salah satu faktor dalam istinbat hukum kalangan Syafi'iyah.

Al-Suyuthi menegaskan penerimaan terhadap '*urf*' dalam fikih dengan merujuk kepada kaidah-kaidah berikut:

"Adat diterima sebagai hukum apabila telah menjadi kebiasaan banyak orang. Namun, bila terjadi pertentangan antara adat-adat yang ada, maka adat tersebut tidak dapat dijadikan dasar hukum."³¹

"Setiap aturan syariat yang datang secara mutlak tanpa batasan dalam nash maupun bahasa, maka penentuannya dikembalikan kepada kebiasaan yang berlaku."

³¹ Azimatul Fariqoini "Kedudukan *Urf* Dalam Hukum Islam" *Jurnal Hukum* 6 Nomor1/(2023). h. 72

“Kebiasaan (‘urf) yang telah mapan bagaikan syarat yang ditetapkan; ketentuan yang lahir dari kebiasaan memiliki kedudukan hukum sebagaimana ketentuan yang ditetapkan berdasarkan nash.”

Para ulama memberikan sejumlah alasan mengenai penerimaan mereka terhadap ‘urf. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan dari Abdullah ibn Mas‘ud, sebagaimana disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad:

"Apa-apa yang dipandang baik oleh umat Islam, maka hal itu juga baik di sisi Allah."

Selain itu, pertimbangan kemaslahatan menjadi landasan penting, yaitu bahwa meninggalkan ‘urf dalam kondisi tertentu akan menimbulkan kesulitan besar bagi masyarakat. Oleh karena itu, ‘urf bahkan diposisikan sebagai syarat yang disyaratkan, sehingga bila suatu hukum ditetapkan berdasarkan ‘urf, kekuatannya bisa setara dengan hukum yang ditetapkan melalui nash.³²

C. Tinjauan Umum Tradisi *Massitang*

1. Pengertian tradisi *massitang*

Massitang merupakan salah satu rangkaian penting dalam tradisi pernikahan masyarakat Bugis, yang dilakukan setelah prosesi akad nikah dan pesta pernikahan selesai. Tradisi ini berupa kunjungan orang tua pengantin laki-laki beserta beberapa kerabat dekat ke rumah pengantin perempuan untuk bertemu dan bersilaturahmi dengan pihak besan (orang tua pengantin perempuan).

Kegiatan *massitang* umumnya dilaksanakan pada malam hari, tujuh hari setelah pesta pernikahan berakhir. Tujuan utama dari kunjungan ini adalah mempererat tali silaturahmi dan membangun hubungan kekeluargaan yang lebih erat antara kedua pihak.

Dalam pelaksanaannya, rombongan dari keluarga pengantin laki-laki membawa lisek rantang, yaitu rantang yang berisi aneka hidangan berupa dua belas

³² Azimatul Fariqoini “kedudukan *urf* dalam hukum Islam “ *jurnal hukum* 73

macam lauk-pauk dan kue-kue tradisional khas Bugis. Hidangan ini disiapkan sebagai bentuk penghormatan sekaligus simbol keramahtamahan kepada keluarga pengantin perempuan.

Acara *massitang* biasanya ditutup dengan jamuan makan siang atau makan malam bersama, yang dihadiri oleh kedua keluarga. Momen kebersamaan ini menjadi simbol rasa syukur kepada Allah SWT atas terselenggaranya seluruh prosesi pernikahan dengan lancar dan sukses. Jamuan tersebut juga menjadi penanda resmi berakhirnya seluruh rangkaian upacara pernikahan dalam adat Bugis.

Dalam Kunjungan tersebut rombongan orang tua pengantin pria membawa lisek rantang (isi Rantang) yang terdiri dari dua belas macam lauk pauk dan kue kue tradisional bugis untuk keluarga pengantin wanita. Acara silaturahmi biasanya ditutup dengan jamuan santap siang/malam bersama antara kedua belah pihak keluarga sebagai tanda syukur kepada Allah Swt. Atas terselenggaranya upacara pernikahan yang sukses. Acara santap ini mengakhiri tanda berakhirnya seluruh rangkaian upacara pernikahan. Dalam Islam bersilaturahmi itu sangat dianjurkan sebagaimana anjuran QS. An-Nisa: 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا
وْنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Terjemahannya:

“Hai sekalian manusia bertakwalah kepada tuhan mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu dan daripada keduanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembang biakan laki – laki dan perempuan yang banyak dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) Namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silatuhrahmi ,sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (QS. An – Nisa : 1)

Terjemahan bahasa mandar:

E inggannana rupa tau, takwao lao di Puammu iya pura mappara 'bue 'o pole di mesa rupa tau, anna pole di (iyai) Puang Alla Taalai mappajari bainena. Anna pole di da'auana Puang Alla Taala mappapa 'bija tommuane anna tobaine ma'idi. Anna takwao di Puang Alla Taala iya nasawa sanga-Na

diango'o sipirau-pirai, anna (piarai) paalluiluareang. Sitonganna Puang Alla Taala samata manjagaio

Prosesi *Massitang* di masyarakat Bugis Bone sangat terkait dengan nilai-nilai Islami, sehingga tetap dipertahankan dan dilaksanakan dalam setiap pernikahan adat. Acara ini diharapkan tidak akan hilang, mengingat pentingnya dalam konteks ajaran Islam. Selain itu, praktik ini sebaiknya diterapkan dalam berbagai kesempatan, mencerminkan nilai-nilai budaya dan keagamaan yang saling melengkapi. Hal ini menunjukkan bagaimana tradisi dapat berfungsi sebagai jembatan antara budaya lokal dan ajaran agama.

2. Nilai sosial , budaya dan ekonomi

Tradisi *massitang* dalam pernikahan adat Bugis tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap prosesi pernikahan, tetapi juga mengandung nilai-nilai yang kaya, mencakup dimensi sosial, budaya, dan secara tidak langsung juga berdampak pada aspek ekonomi masyarakat.

Secara sosial, tradisi *massitang* merupakan bentuk nyata dari silaturahmi dan penguatan hubungan kekeluargaan antara dua pihak yang sebelumnya hanya terhubung melalui proses perjodohan. Melalui pertemuan ini, kedua keluarga besar pengantin dapat saling mengenal secara lebih dekat, membina keakraban, dan mempererat hubungan sosial yang diharapkan berlanjut dalam jangka panjang. Tradisi ini juga mencerminkan pentingnya nilai gotong royong, kebersamaan, dan penghormatan terhadap pihak besan dalam struktur sosial masyarakat Bugis.

Dalam aspek budaya, tradisi *massitang* adalah wujud pelestarian nilai-nilai adat istiadat Bugis yang diwariskan secara turun-temurun. Kehadiran lisek rantang yang berisi dua belas macam lauk dan kue tradisional merupakan simbol dari kekayaan kuliner lokal, rasa hormat, serta keramahan tuan rumah. Jumlah dan ragam hidangan pun mengandung simbolik tersendiri, mencerminkan kelimpahan, syukur, dan penghormatan kepada keluarga pengantin perempuan.

Secara ekonomi, meskipun tidak bersifat komersial, pelaksanaan tradisi *massitang* memiliki implikasi ekonomi tersendiri. Persiapan makanan dan keperluan upacara dapat menggerakkan sektor rumah tangga dan pelaku usaha lokal seperti pembuat kue tradisional, jasa katering rumahan, dan penyedia perlengkapan pesta. Dengan demikian, tradisi ini turut berkontribusi dalam dinamika ekonomi skala kecil di tingkat komunitas.

Keseluruhan nilai yang terkandung dalam tradisi *massitang* mencerminkan bahwa tradisi ini tidak sekadar seremoni budaya, melainkan juga sarat dengan makna filosofis yang mencerminkan identitas, harmoni sosial, dan kearifan lokal masyarakat Bugis.

Berikut adalah uraian :

a. Nilai sosial

1) Mempererat Silaturahmi dan Hubungan Kekeluargaan:

Ini adalah inti dari tradisi *massitang*. Pertemuan kedua keluarga pengantin setelah semua rangkaian pernikahan selesai bertujuan untuk membangun serta memperkuat jalinan silaturahmi yang baru. Pernikahan tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga dua keluarga besar, dan tradisi *massitang* menjadi momen penting untuk saling mengenal lebih dalam dan menciptakan keharmonisan.

2) Pengakuan dan Penerimaan Anggota Keluarga Baru:

Melalui pertemuan resmi ini, pengantin baru dan keluarga besarnya secara resmi saling menerima sebagai bagian dari satu kesatuan. Ini menegaskan bahwa kedua mempelai telah sah menjadi bagian dari keluarga besar pasangannya masing-masing.

3) Solidaritas dan Gotong Royong:

Meskipun tradisi *massitang* merupakan penutup, semangat kebersamaan dan gotong royong yang telah terjalin selama seluruh prosesi pernikahan (dari persiapan hingga pelaksanaan) mencapai puncaknya di sini. Keluarga dan kerabat saling bahu-membahu dalam menyelenggarakan pertemuan ini.

4) Pewarisan Nilai-nilai Kekeluargaan:

Tradisi ini secara tidak langsung mengajarkan generasi muda tentang betapa pentingnya menjaga hubungan kekeluargaan, saling menghormati, dan membangun kebersamaan dalam komunitas.

b. Nilai budaya

1) Pelestarian Adat dan Warisan Leluhur:

Tradisi *massitang* adalah bagian tak terpisahkan dari rangkaian pernikahan adat Bugis yang telah diwariskan secara turun-temurun. Dengan melaksanakannya, masyarakat Bugis turut serta melestarikan identitas budaya mereka di tengah arus modernisasi.

2) Penghormatan terhadap Tata Krama dan Etika:

Pelaksanaan Tradisi *massitang* melibatkan tata krama dan etika yang sangat dijunjung tinggi dalam masyarakat Bugis. Cara berkomunikasi, menyambut tamu, dan berinteraksi dalam pertemuan ini mencerminkan nilai-nilai kesopanan serta saling menghargai.

3) Identitas Suku dan Komunitas:

Melalui tradisi ini, identitas suku Bugis sebagai masyarakat yang menjunjung tinggi kekeluargaan dan adat istiadat semakin diperkuat. Ini menjadi salah satu penanda budaya yang khas.

4) Simbolisme Penutup Rangkaian:

Tradisi *massitang* berfungsi sebagai penanda resmi berakhirnya seluruh rangkaian prosesi pernikahan adat, memberikan kesan kelengkapan dan keharmonisan pada seluruh acara.

c. Nilai Ekonomi (Tidak Langsung)

Meskipun *Massita Beseng* bukanlah ritual yang secara langsung berorientasi pada keuntungan ekonomi, ada beberapa implikasi tidak langsung

1) Pengeluaran untuk Hidangan dan Persiapan

Sebagai acara pertemuan keluarga, biasanya akan disajikan berbagai hidangan dan minuman. Ini tentu memerlukan pengeluaran dari pihak keluarga pengantin wanita (tempat pertemuan). Namun, pengeluaran ini lebih merupakan bagian dari pengeluaran sosial untuk menjamu tamu daripada investasi ekonomi.

2) Peluang Usaha Lokal (Tidak Langsung):

Rangkaian pernikahan adat Bugis yang panjang, termasuk tradisi *massitang*, seringkali melibatkan berbagai penyedia jasa lokal seperti katering, penjahit pakaian adat, fotografer, dekorator, dan lain-lain. Meskipun *Massita Beseng* itu sendiri mungkin tidak memerlukan banyak layanan eksternal, keberadaan seluruh rangkaian pernikahan adat secara keseluruhan menciptakan peluang ekonomi bagi industri terkait.

3) Penguatan Jaringan Sosial untuk Ekonomi:

Jaringan silaturahmi yang kuat yang terbangun melalui tradisi *massitang* dan seluruh rangkaian pernikahan dapat berdampak positif pada aspek ekonomi di kemudian hari. Hubungan kekeluargaan yang erat seringkali menjadi dasar untuk saling membantu dalam bisnis, mencari pekerjaan, atau bahkan memberikan dukungan finansial di saat membutuhkan. Ini adalah bentuk modal sosial yang

dapat diterjemahkan menjadi keuntungan ekonomi jangka panjang.³³

³³ Arif januardi “Integritas Nilai – nilai tradisi masyarakat “ *jurnal JPPI* 4 No 2 (2024) h. 799-801

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono, yang merujuk pada suatu proses penelitian yang dilakukan secara alami dan sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, dengan fokus pada makna dan pemahaman yang mendalam terhadap fenomena yang diteliti. Hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada deskripsi dan penjelasan secara naratif, dengan menggunakan kata-kata tertulis yang menggambarkan hasil observasi secara rinci.

Jenis penelitian kualitatif yang digunakan adalah studi kasus, yang berfokus pada analisis mendalam terhadap individu, kelompok, organisasi, atau program kegiatan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan utama dari studi kasus ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang utuh dan mendalam tentang identitas yang diteliti. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Metode penelitian yang diterapkan adalah deskriptif, yang berarti data yang dikumpulkan berupa kata-kata dan gambar, bukan angka-angka. Oleh karena itu, laporan penelitian ini akan menyajikan kutipan-kutipan data yang memberikan gambaran rinci mengenai fenomena yang diteliti di lapangan.⁴¹

2. Lokasi penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan di desa laburasseng kecamatan Libureng kabupaten Bone dengan fokus penelitian yakni tinjauan Hukum terhadap

⁴¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif: Untuk penelitian yang bersifat eksploratif, Entraparatif, dan Konstruktif*. (cet.VI; Bandung: Alfabeta CV, 2021), h.2

praktik tradisi *massitang* di desa laburasseng kecamatan libureng kabupaten bone. Alasan peneliti memilih Lokasi atau wilayah ini karna mudah dijangkau dan sangat relevan dan peneliti berasal dari wilayah atau daerah tersebut.

B. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: ⁴²

1. Pendekatan Teologi Normatif (Syar'i)

Pendekatan Teologi Normatif (Syar'i) merupakan suatu pendekatan yang digunakan para peneliti, dengan bersumber dari dalil-dalil syar'i dan dari segi aturan, norma-norma, dalam hukum Islam serta berkaitan dengan pembahasan yang dijadikan sebagai landasan dalam menguatkan suatu data penelitian. ⁴³ Adapun dari kegunaan pendekatan ini, bahwa penulis akan menyelaraskan antara kebiasaan yang dilaksanakan oleh masyarakat tertentu dengan menggunakan landasan yakni dalam hal ini dalil berupa hadis ataupun ayat Al-Qur'an.

2. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan Sosiologis merupakan pendekatan atau metode yang dimana objek dari pembahasannya yaitu pada fenomena sosial, hubungan antar individu dan norma-norma dan kebiasaan yang terjadi di masyarakat tersebut. Dengan menggunakan pendekatan sosiologis ini, peneliti bisa memahami konsep serta makna dari kebiasaan yang telah berkembang dan dilestarikan oleh Masyarakat tertentu. ⁴⁴

⁴² Andi prastowo, metode penelitian dalam perspektiifrancangan penelitian, (Jogjakarta:aruz media,2012) h. 180

⁴³ Parid sidik "pendekatan normatif sebagai metode penelitian Hukum Islam ", *AS-Syar'i: jurnal bimbingan konseling keluarga 5 , no 3 (2023): h. 1014.*

⁴⁴ Moh. Rifai, "kajian masyarakat beragama perspektif pendekatan sosiologis", *Al-Tanzim: jurnal manajemen Pendidikan Islam 2, no 1 (2018) : h. 33.*

3. Pendekatan Antropologi Budaya

Pendekatan Antropologi Budaya merupakan metode pendekatan yang mengkaji tentang manusia, tingkah laku, keanekaragaman, adat istiadat, kebiasaan ataupun kepercayaan Masyarakat pada suatu hal yang berlangsung sejak masa lampau.⁴⁵ Kegunaan pada pendekatan ini, bahwa peneliti bisa mengkaji serta mengamati suatu hal seperti kebiasaan manusia yang mereka percayai terhadap kebiasaan tersebut seperti tradisi. Di Desa Laburasseng, terdapat suatu kebiasaan yang mereka laksanakan Ketika melangsungkan suatu perkawinan yang mana Masyarakat di desa tersebut mempercayai bahwa tradisi ini berhubungan dengan kehidupan dalam berumah tangga.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas dua, yakni sebagai berikut:

1. Data primer.

Data yang diperoleh melalui wawancara dengan narasumber yang relevan disebut sebagai data primer. Dalam hal ini, yaitu tinjauan hukum islam terhadap praktik tradisi *massitang* di desa laburasseng kecamatan libureng kabupaten Bone.

2. Data sekunder.

Data yang tidak berasal dari subjek penelitian seperti dokumen, majalah, referensi, dan informasi dari berbagai buku atau media yang berkaitan dengan subjek penelitian disebut sebagai data sekunder. Data sekunder dalam hal ini adalah data yang terkait dengan tinjauan Hukum islam terhadap praktik tradisi *massitang*.

D. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data pada penelitian ini yakni:

⁴⁵ Taufik ismail dkk, Pendekatan Antropologi dalam studi Islam, *Qolamamuna: jurnal studi Islam* 8,no 2 (2023): h. 26

1. Observasi.

Observasi (pengamatan) adalah pengumpulan data dengan cara mengamati fenomena-fenomena yang di teliti kemudian mencatatnya secara sistematis.⁴⁶ Untuk memperoleh data, peneliti melakukan pengamatan langsung untuk mengetahui gejala-gejala apa saja yang terjadi pada objek dalam hal ini tradisi *massitang*.

2. Wawancara.

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pertemuan secara lisan antara dua atau lebih individu untuk mengumpulkan informasi.⁴⁷ Percakapan dilakukan dengan topik tertentu. Dalam wawancara ini penulis melaksanakan wawancara kepada tokoh adat, beberapa masyarakat yang melaksanakan tradisi *massitang*, tokoh agama, masyarakat yang menjalankan tradisi.

3. Dokumentasi.

Selain pengamatan dan wawancara, dokumentasi adalah Teknik pengumpulan data. Metode dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti adalah mengumpulkan data melalui foto catatan harian yang diambil selama wawancara.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah bagian dari peralatan yang digunakan untuk melihat dan mengidentifikasi apa yang terjadi di alam dan soisal. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dan dibuat untuk mengumpulkan data dan informasi yang relevan dengan masalah penelitian. Dalam hal ini peneliti menggunakan pedoman wawancara. Pedoman wawancara merupakan alat yang

⁴⁶ Bambang waluyo *penelitian hukum dalam praktek*. (Jakarta : sinar grafika,2002).

⁴⁷ Haris Hermansya "wawancara, observasi Focus Group", h.131.

digunakan peneliti berupa daftar pernyataan untuk membantu peneliti dalam memperoleh informasi dari informan atau sumber data.

F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

Triangulasi sumber, merupakan dalam rangka menguji keabsahan data, dilakukan triangulasi sumber yang melibatkan pemeriksaan data yang diperoleh dari berbagai sumber yang terdapat dalam hukum Islam. Dengan memanfaatkan lebih dari satu sumber, data tersebut dianalisis, diklasifikasikan, data (penampilan), dan memverifikasi atau penarikan kesimpulan. (Conclusion drawing/verification).

Sehingga data yang telah terkumpulkan kemudian diolah dan dianalisis dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Redukasi data berarti bahwa semua data dirangkum dengan memilih hal-hal utama, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan kemudian mencari tema dan polanya. Dengan kata lain, setelah mengumpulkan data dari observasi, hasil wawancara, dan dokumentasi yang terkait dengan penelitian ini, peneliti kemudian merangkum atau memilih hal-hal yang relevan dengan penelitian untuk memudahkan menganalisis data.
2. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat menggunakan berbagai bentuk, seperti bagan, hubungan antar kategori, uraian singkat, dan sebagainya. Maksudnya, setelah data dipilih atau direduksi, peneliti menyajikan data dalam bentuk bagan atau kategori atau uraian singkat. Untuk membantu peneliti memahami apa yang terjadi dan merencanakan pekerjaan berikutnya berdasarkan apa yang telah mereka pahami.
3. Verifikasi data dan penarikan kesimpulan. Verifikasi data berarti peneliti akan membuktikan bahwa data yang mereka kumpulkan benar dengan menggunakan hasil dari informan yang memahami masalah. Kemudian, peneliti menarik Kesimpulan dari temuan tersebut.

G. Pengujian dan Keabsahan Data

Dalam suatu penelitian kualitatif, data atau informasi yang telah dikumpulkan harus diuji keabsahannya (kebenarannya). Triangulasi dapat diartikan sebagai metode yang digunakan untuk membandingkan data atau informasi dari sudut pandang teori yang berbeda.⁴⁸ Dalam hal ini, data yang telah disimpulkan oleh peneliti akan diuji keabsahannya dengan melakukan perbandingan data yang telah didapatkan dari informan sehingga data tersebut bisa dipertanggungjawabkan.

1. Triangulasi sumber, merupakan dalam rangka menguji keabsahan data, dilakukan triangulasi sumber yang melibatkan pemeriksaan data yang diperoleh dari berbagai sumber yang terdapat dalam fiqih muamalah. Dengan memanfaatkan lebih dari satu sumber, data tersebut dianalisis, diklasifikasikan, dan dibandingkan untuk mengidentifikasi perspektif yang serupa, berbeda, dan spesifik dari masing-masing sumber data, dengan tujuan menemukan data yang valid dan dapat dipercaya.
2. Triangulasi teknik adalah suatu metode untuk memverifikasi validitas data. Dalam proses ini, triangulasi teknik melibatkan pengecekan data menggunakan sumber yang sama, tetapi menggunakan metode yang berbeda seperti wawancara, observasi, dan analisis data. Dengan mengaplikasikan beberapa teknik tersebut, dapat ditentukan data mana yang dianggap valid dan dapat dipercaya.
3. Triangulasi waktu yaitu dilakukan pendekatan di mana pengecekan dilakukan melalui wawancara, observasi atau metode lain dalam waktu dan situasi yang berbeda. Pendekatan ini dilakukan secara berulang-ulang untuk memastikan keakuratan data.

⁴⁸Felix Sitorus, *Penelitian Kualitatif* (Bogor: Kelompok Dokumentasi Ilmu-ilmu Sosial, 1998), h. 40.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Desa Laburasseng merupakan salah satu desa dari 20 (Dua Puluh) desa dan kelurahan yang ada di Kecamatan Libureng yang terletak ± 25 (Duapuluh Lima) km dari ibukota Kecamatan dan ± 90 (Sembilan Puluh) km dari ibukota Kabupaten Bone. Wilayah Desa Laburasseng dapat dicapai dengan kendaraan roda dua dan roda empat.

Luas Wilayah Desa Laburasseng sekitar $6,25 \text{ km}^2$. Adapun batas-batas Wilayah Desa Laburasseng sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Ceppaga (Kecamatan Libureng)
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tappale (Kecamatan Libureng)
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pitumpidange(Kecamatan Libureng)
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Mario (Kecamatan Libureng)

Secara administratif wilayah Desa Laburasseng terdiri atas 3 (Tiga) dusun dan 9 (Sembilan) RT yaitu Dusun Laburasseng terdiri dari 3 (Tiga) RT, Dusun Temmatenno terdiri dari 3 (Tiga) RT dan Dusun Appale terdiri dari 3 (Tiga) RT. Secara umum penggunaan wilayah Desa Laburasseng sebagian besar untuk lahan pertanian berupa persawahan dan perkebunan, lokasi perumahan masyarakat, sarana dan prasarana pemerintahan, pendidikan, keagamaan dan perkuburan.

Desa Laburasseng berada di dataran rendah dengan ketinggian 185 Meter di atas permukaan laut, dengan ketinggian tersebut dapat dijadikan oleh masyarakat sebagai lahan pertanian. Sehingga struktur atau bentuk permukaan laut dan produktivitas tanah dapat dikatakan baik sebagai tempat pertanian dan

memanfaatkan lahan tersebut untuk ditanami tanaman seperti, padi, jagung, kacang tanah, ubi jalar, cabai. Oleh sebab itulah di Desa Laburasseng terdapat tumbuh-tumbuhan yang hijau.

Desa Laburasseng memiliki iklim tropis dengan dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau, dengan kelembapan udara berkisar antara 76%-85% dengan temperature berkisar 24,6°C-28,7°C Hal ini menjadi faktor utama yang menjadikan Desa Laburasseng sebagai daerah yang sangat potensial pada bidang pertanian.

2. Peta Desa Laburasseng Kecamatan libureng Kabupaten Bone

Gamba 1.1



Keterangan : Peta Desa Laburasseng

3. Sejarah Singkat Desa Laburasseng Kecamatan Libureng Kabupaten Bone

Sebelum Desa Laburasseng terbentuk satu Pemerintahan Desa di Tahun 1960 Daerah ini di huni oleh beberapa perkampungan antara lain Kampung Laburasseng, Kampung Temmatenno dan Appale namun pada saat itu Perkampungan ini di satukan menjadi nama Laburasseng yang berarti “ Berisi” yang menurut Tokoh Masyarakat berisi dengan tingkat penghasilan Petani yang sangat memuaskan pada saat itu.

Adapun susunan Pemerintahan yang pernah menjabat di Desa Laburasseng pada saat itu sampai saat ini sebagai berikut :

4. Visi dan misi Desa Laburasseng

a. Visi

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan Desa. Penyusunan Visi Desa Laburasseng ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Laburasseng seperti Pemerintah Desa, BPD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Lembaga Masyarakat Desa dan Masyarakat Desa pada umumnya.

Sebagai Visi dalam mengemban amanah pembangunan Desa Laburasseng adalah:

“Terwujudnya Laburasseng Sebagai Desa yang Mandiri Berbasis Pertanian, untuk Mencapai Masyarakat yang Sehat, Cerdas dan Lebih Sejahtera.”

b. Misi

Sebagaimana penyusun Visi, pendekatan yang dilakukan dalam menyusun Misi adalah dengan menggunakan pendekatan partisipatif dan mempertimbangkan potensi dan kebutuhan Desa. Misi memuat pernyataan-pernyataan yang harus dilakukan Desa agar Visi Desa tersebut dapat tercapai. Adapun Misi Desa Laburasseng adalah sbb:

- 1) Menciptakan suasana aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat.
- 2) Menyelenggarakan urusan Pemerintahan Desa secara benar, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.
- 3) Melaksanakan pembangunan Desa berdasarkan Demokrasi, Kebersamaan, Keadilan Berwawasan Lingkungan serta Kemandirian.

- 4) Meningkatkan peran Organisasi keagamaan dalam pemberdayaan Umat.
 - 5) Berupaya membina dan mengembangkan seluruh aspek potensial yang dimiliki Desa Laburasseng, sehingga bisa terwujud Masyarakat yang Adil, Makmur dan Sejahtera.
5. Penduduk menurut Tingkat Pendidikan

Tabel 2

Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	Tingkat Pendidikan	Dusun Laburasseng		Dusun Temmatenno		Dusun Appale		Jumlah
		L	P	L	P	L	P	
		1.	SD / sederajat	20	22	20	21	
2.	SMP / sederajat	9	13	10	11	7	8	58
3.	SMA / sederajat	8	9	6	8	5	4	40
4.	Diploma	-	1	-	3	1	1	6
5.	Sarjana (S1 – S2)	7	11	3	4	2	2	29
	TOTAL	44	56	39	47	28	27	241

Dari uraian table diatas dapat dijelaskan secara rinci bahwa jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan terbanyak yaitu tingkat SD dengan jumlah sebanyak 108 jiwa sedangkan jumlah penduduk dengan tingkat pendidikan terendah yaitu tingkat Diploma dengan jumlah sebanyak 6 jiwa, dan jumlah penduduk dengan tingkat pendidikan sarjana yaitu sebanyak 29 jiwa. Jadi kesimpulan yang dapat ditarik dari kondisi diatas bahwa dari total jumlah penduduk

6. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian

Tabel 3

Jumlah penduduk berdasarkan Pekerjaan/Mata Pencarian

NO.	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Petani	368
2.	Pedagang/Wiraswasta	43
3.	PNS/TNI/POLRI	2
4.	Karyawan Perusahaan/ swasta	56
5.	Nelayan	2
7.	Buruh/Tenaga Lepas	34
8.	Pensiunan	-
9.	Belum/Tidak Bekerja	774
	TOTAL	1279

Dari uraian table diatas dapat dijelaskan secara rinci bahwa mata pencaharian terbesar penduduk Desa Laburasseng yaitu sebagai Petani dengan jumlah penduduk sebanyak 368 jiwa dan mata pecaharian terkecil penduduk Desa yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Nelayan dengan jumlah sebanyak 2 jiwa, sedangkan jumlah penduduk yang belum/tidak bekerja yaitu sebanyak 774 jiwa.⁴⁹

Dari uraian data lokasi penelitian menyebutkan bahwasan dari sekian banyaknya masyarakat di desa laburasseng yang masih melestarikan tradisi *massitang* sehingga masih bisa di rasakan sampai sekrang masyarakat desa laburasseng melaksanakan tradisi *massitang* karna menganggap bahwa tradisi tersebut memberikan banyak manfaat untuk generasi berikut nya.

⁴⁹Profil Desa Laburasseng Kecamatan Libureng Kabupaten Bone

B. Praktik Pelaksanaan Tradisi *Massitang* di Desa Laburasseng Kecamatan Libureng Kabupaten Bone.

Praktik Pelaksanaan Tradisi *Massita Beseng* di Bugis bonetradisi *Massita Beseng* secara harfiah berarti "bertemu besan" dan merupakan salah satu tahapan penting pasca-pernikahan dalam adat Bugis, termasuk di daerah Bone. Ini adalah momen krusial untuk membangun dan memperkuat hubungan kekeluargaan yang baru terjalin antara kedua belah pihak.

1. Waktu Pelaksanaan

Massitang umumnya dilangsungkan setelah seluruh rangkaian upacara pernikahan utama selesai, seperti akad nikah dan *mappapettu ada* (pengumuman kesepakatan keluarga). Di Bone, tradisi ini bisa dilaksanakan pada malam hari setelah resepsi pernikahan yang lebih intim (seperti acara *malukka* atau sejenisnya) atau tujuh hari setelah acara pernikahan besar selesai.

Berdasarkan dengan hasil wawancara dengan salah satu tokoh adat yang ada di Desa Laburasseng, yakni bapak Samsul bahri yang mengatakan bahwa:

“Pelaksanaa tradisi *massitang* ini dari dulu sampai sekarang dilaksanakan pada waktu selesai nya segala rangkaian acara atau bisa dikatakan sebagai acara penutup yang dimana leluhur kita melaksanakan di hari ketujuh setelah respsi pernikahan mengapa d adakan d hari ketuju karna itu waktu cukup persiapan untuk melangsungkan nya tradisi *massitang*”⁵⁰.

Fungsinya seringkali dianggap sebagai penutup resmi dari seluruh rangkaian prosesi pernikahan adat Bugis. Dan tradisi *massitang* menjadi jembatan penyambung tali silaturahmi antaran dua keluarga yang baru disatukan dan menjadi pelengkap dari segala tradisi yang ada di Bugis Bone khususnya masyarakat desa Laburasseng kec Libureng kab Bone.

⁵⁰ Samsul bahri (45 Tahun), Tokoh adat Desa Laburasseng, *Wawancara*, Desa laburasseng: 15 Juni 2025.

2. Pihak yang terlibat

- a. Kedua Orang Tua Mempelai (Besan): Mereka adalah inti dari tradisi ini. Kedua pasang orang tua akan bertemu secara resmi untuk pertama kalinya sebagai besan, menandai persatuan dua keluarga.
- b. Kerabat Dekat: Masing-masing keluarga biasanya membawa beberapa kerabat dekat, seperti paman, bibi, atau saudara kandung, untuk turut serta dalam pertemuan ini. Kehadiran mereka menambah suasana kehangatan dan kekeluargaan.

3. Tujuan Pelaksanaan Tradisi *Massitang*

- a. Kunjungan Resmi: Umumnya, rombongan dari pihak orang tua mempelai pria beserta kerabat dekat mereka akan berkunjung secara resmi ke rumah orang tua mempelai wanita. Kunjungan ini merupakan simbol penghormatan dan inisiasi hubungan yang lebih dekat.
- b. Saling Sambut dan Perkenalan: Sesampainya di lokasi, kedua belah pihak akan saling menyambut dengan hangat. Ini adalah waktu untuk saling memperkenalkan diri secara lebih mendalam, berbincang ringan, dan membangun keakraban.
- c. Pemberian Restu: Momen ini juga digunakan untuk memberikan restu dan dukungan penuh kepada pasangan yang baru menikah. Para besan akan secara langsung menyampaikan harapan dan doa terbaik bagi kehidupan rumah tangga anak-anak mereka.
- d. Pembicaraan Kekeluargaan: Seringkali terjadi pembicaraan informal mengenai hal-hal ke depan, seperti kunjungan-kunjungan keluarga berikutnya, tradisi kekeluargaan, atau bagaimana menjaga keharmonisan hubungan antara kedua keluarga agar senantiasa akur dan saling membantu.

- e. Syukuran (*Mabbaca -maca*) : Mengadakan syukuran atas telah terlaksananya sebuah pernikahan dan telah meyatuka dua mengadakan syukuran dan pembacaan doa semoga kedua keluarga ini yang baru disatukan semoga langgeng kedepannya dan di berkati d berikan keturunan.

Syukuran (Mabaca-baca) adalah bentuk penghayatan spiritual dan kultural masyarakat Bugis yang menggabungkan nilai-nilai keislaman dan budaya lokal. Tradisi ini tidak hanya sebagai bentuk doa, tetapi juga simbol persatuan, gotong royong, dan penghormatan terhadap leluhur serta kepercayaan kepada Tuhan.

Dalam prosesi syukuran (*mabaca -baca*)

Berdasarkan dengan hasil wawancara dengan salah satu masyarakat yang melaksanakan tradisi *massitang* yang ada di Desa Laburasseng, yakni bapak Damsin yang mengatakan bahwa:

“Engkaki pigau mabbasya-basya bukti terima kasi ta lao ripuang Alla taala engkaki narengki dalle na asehakeng nadulle mupa mapigau atau mappaboting sekaligus engkaki dihargai tau rifanriolota diappisabbian narekko engka ki ma piagau aga furae napigau riolo na dena to nassu pole diagamae”

Artinya:

“Adanya kegiatan syukuran atau mabbaca-baca ini sebagai simbol terima kasi kepada ALLAH SWT yang masih memberikan kita rezeki dan Kesehatan sehingga kita telah melangsukan pesta besar atau pesta pernikahan sekaligus penghargaan kepada leluhur kita sampai sekarang bahawasanya tradis yang ada dari dulu sampai sekarang itu masih jaga selama tradisi itu tidak keluar dari ajaran agama”⁵¹

Syukuran (*mabbaca-baca*) semata-mata bukti syukuran dan terima kasi kepada Allah yang senangtiasa melindungi kita dari hal – hal yang buruk sehingga proesi pernikahan anak kita berjalan dengan lancar.

⁵¹ Damsin (50 Tahun), Salah satu masyarakat yang melaksanakan tradisi *massitang* di Desa Laburasseng, *Wawancara*, Desa laburasseng: 15 Juni 2025.

4. Tujuan dan Makna di Bone

Di Bone, *Massitang* bukan sekadar formalitas, melainkan ritual yang sangat ditekankan untuk:

- a. Mempererat Tali Silaturahmi: Ini adalah kesempatan utama untuk membangun jembatan komunikasi dan kasih sayang antara dua keluarga besar yang kini telah terhubung oleh ikatan pernikahan.
- b. Menjalin Keharmonisan: Melalui pertemuan tatap muka ini, diharapkan segala potensi kesalahpahaman dapat dihindari, dan hubungan yang harmonis serta saling mendukung dapat terjalin.
- c. Pengesahan Kekeluargaan: Tradisi ini secara tidak langsung mengukuhkan dan "mengesahkan" hubungan kekeluargaan yang baru.
- d. Simbol Persatuan: *Massitang* menjadi simbol persatuan dua keluarga, menegaskan bahwa mereka kini adalah satu kesatuan yang utuh.

Secara keseluruhan, praktik *Massitang* di Bugis Bone menekankan nilai kebersamaan, penghormatan, dan komitmen untuk membangun hubungan kekeluargaan yang langgeng dan harmonis.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraktik Pelaksanaan Tradisi Massitang Di Desa Laburasseng Kabupaten Bone

Dalam tradisi *Massitang* yang merupakan bagian dari budaya adat Bugis, biasanya berlangsung sebagai bentuk syukuran atau kunjungan balasan antar keluarga besan setelah pernikahan anak mereka ada tahapan syukuran atau yang dikenal dengan “*mabaca-baca*”.

Meskipun niat awalnya bersifat religius dan positif, dalam praktiknya, pelaksanaan tahapan ini berpotensi melenceng dari ajaran agama jika tidak dilakukan secara hati-hati.

Tradisi *massitang* dikaitkan dengan *urf* karna kebiasaan yang hidup atau terus berjalan dan diperaktekan masyarakat Bone khususnya di desa Laburasseng, Dalam hukum Islam *urf* berarti kebiasaan atau tradisi yang sudah dikenal, diterima dan dijalankan oleh masyarakat secara terus menerus. Sehingga tradidi *massitang* dilakukan oleh masyarakat desa Laburasseng dari generasi ke generasi, sehingga memenuhi unsur *urf*

Urf' merupakan salah satu metode istinbath hukum yang masih diperselisihkan oleh kalangan para ulama ushul fiqh. *Urf'* membahas tentang persoalan yang ada di masyarakat, yang mana terdapat suatu kebiasaan yang dilaksanakan secara terus menerus.⁵² Tradisi *massitang* merupakan kebiasaan yang sudah ada sejak masa nenek moyang atau para leluhur yang mana kebiasaan ini telah berkembang dan dilestarikan sampai sekarang. Adapun syarat-syarat yang dapat diterapkan dalam konsep *urf'* yakni

1. *Urf'* harus bersifat umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu.
2. *Urf'* harus bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat.
3. *Urf'* harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang mana dapat dijadikan landasan pada *urf'*
4. *Urf'* tidak boleh bertentangan dengan dalil syara' seperti al-qur'an dan hadits.⁵³

Adapun uraian dari syarat-syarat yang mana konsep *urf'* itu dapat diterapkan, yakni:

1. *Urf'* harus bersifat umum dan merata dikalangan orang yang berada di lingkungan adat itu.

⁵²Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqhi & Ushul Fiqh* (Cet. I; Jakarta: Prenamedia Group, 2018), h. 75.

⁵³Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2008), h. 424-426.

Berdasarkan dengan hasil penelitian dengan para informan, yang mana mereka mengatakan bahwa pelaksanaan prosesi tradisi *massitang* telah berlangsung sejak lama dan sudah dilestarikan oleh masyarakat Desa Laburasseng dan sudah umum dilaksanakan. Pelaksanaan tradisi *massitang* juga dilaksanakan di beberapa daerah suku bugis.

2. *Urf'* harus bernilai maslahat dan dapat diterima oleh akal sehat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Laburasseng , bahwa fenomena yang terjadi pada pelaksanaan pasca perkawinan di Desa Laburasseng, bahwa prosesi tradisi *massitang'* mengandung makna yang baik dalam kehidupan berumah tangga dan keluarga para pengantin. Tujuan dari pelaksanaan supaya diberikan keharmonisan antara dua keluarga yang baru disatukan oleh sang pencipta, diberikan kesehatan, selalu dalam perlindungan, dan sebagai sarana tola' bala'.

3. *Urf'* harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang mana dapat dijadikan landasan *urf'*.

Berdasarkan dengan hasil wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat yang ada di Desa Laburasseng, yakni bapak H.Hamma yang mengatakan bahwa:

“ Idi sebagai suku Ugi, mempunnai dasara tau rifanriolota yang mapigau tradisi massitang, farelluki makkasyoe mappigau nasaba iye mancaji pabere pole ritau rifanrolota. Mattujuangi sebagai landasa ta rilalengna atuo-tuongeta esso -essona. Dipigau iye tradisi pura dipigau tau rifanriolota wettuna matta selleng di tanah ugi.”

Artinya:

“sebagai suku Bugis, yang memiliki dasar keturunan leluhur yang melaksanakan tradisi ini, harus tetap melaksanakan karena ini sudah jadi pemberian dari para leluhur kita. Bertujuan sebagai landasan kita dalam kehidupan sehari-hari. Pelaksanaan tradisi ini sudah dilaksanakan para leluhur kita setelah masuknya islam di tanah bugis.”⁵⁴

⁵⁴ H.Hamma (52 Tahun), Tokoh Masyarakat Desa Laburasseng, *Wawancara*, Desa laburasseng: 15 Juni 2025.

4. *Urf* tidak boleh bertentangan dengan dalil syara' seperti al-qur'an dan hadits.

Berdasarkan dengan hasil penelitian pada fenomena yang terjadi yakni pada pelaksanaan prosesi tradisi *massitang*' yang ada di Desa Laburasseng, bahwa prosesi ritual yang ada di tradisi *massitang* mengandung unsur nilai-nilai Islam seperti pelaksanaan silaturahmi antara dua keluarga yang baru di satukan. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Terjemahannya:

Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. (QS. Al Hujurat: 10)

Terjemahan bahasa mandar:

"Sitonganna to matappa diangi milulluare' sawa iyamo di 'o picoal i lulluare 'mu anna takwao di Puang Alla Taala mamoare o mallolongang pammase"

Orang-orang beriman adalah bersaudara. Oleh karena itu, jika terjadi perselisihan di antara mereka, umat Islam diperintahkan untuk mendamaikan kedua belah pihak dan menjaga persatuan. Dalam proses itu, mereka juga diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah, karena dengan ketakwaan dan perdamaian itulah rahmat Allah akan diberikan.

Dalam hukum Islam, membenarkan adat yang masih mengandung nilai-nilai islam yang dimana adat tersebut tidak bertentangan dengan nash al-qur'an dan as-sunnah. Seperti yang ada di masyarakat Desa Laburasseng, bahwa dilaksanakannya tradisi *massitang* karena semata-mata ingin menjaling siturahmi antara dua keluarga yang baru di satukan dan ingin mendapat ridha Allah Swt.

Urf merupakan dasar yang dapat dijadikan sebagai penetapan suatu hukum terkait dengan kebiasaan masyarakat muslim, dimana salah satu syarat dalam penetapan '*urf* ialah tidak bertentangan dengan dalil-dalil *syara*'. Al-'*urf* al *shohihah* merupakan suatu kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan

dalil-dalil syara seperti nash al-qur'an ataupun hadits, tidak menghalalkan yang diharamkan, dan tidak membatalkan suatu kewajibannya.⁵⁵ Dalam konteks prosesi ritual *massitang* yang dilaksanakan oleh masyarakat Bugis di desa Laburasseng, sejalan dengan konsep penerapan *urf* yang mana terdapat pada *al-'urf al-shahihah*.

Hukum Islam menerima adat yang baik atau *Al-'urf shahihah* selama adat tersebut membawa kemaslahatan untuk diterapkan. Tradisi *massitang* yang dilaksanakan oleh masyarakat desa Laburasseng, dalam proses pelaksanaannya telah membawa banyak kemanfaatan bagi masyarakat desa Laburasseng yang dimana ritual *massitang*' ini bisa dijadikan sebagai jalan untuk terjalinnya silaturahmi antara dua keluarga yang baru disatukan, tradisi *massitang*' juga bertujuan untuk memohon keselamatan, serta *tola' bala'*.

Al-'urf al-shahihah sejalan dengan kaidah kelima *al-adah muhakkamah*, yang mana arti dari *al-adah muhakkamah* merupakan kebiasaan adat yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum dan kebiasaan tersebut dilakukan secara berulang-ulang.⁵⁶ Berikut beberapa persyaratan penerapan *al-adah muhakkamah*, yakni:

1. *Al-'adah* tersebut adalah adat yang berlaku secara umum, tidak hanya khusus pada individu, dengan begitu yang dipandang adalah adat kebiasaan masyarakat bukan kebiasaan individu.
2. *Al-'adah* tersebut merupakan adat yang disepakati sebelum terjadinya peristiwa.

⁵⁵Rinda Elok Cahyani dan Nur Syamsi, "Mengubur Ari-Ari Dalam Perspektif 'Urf (Studi Terhadap Masyarakat Jawa dan Banjar di Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir)", *Mitsaq: Jurnal Islamic Family Law* 1, no.2 (2023), h. 198.

⁵⁶Kholid Syaifullah, "Aplikasi Kaidah Al-Adah Muhakkamah Dalam Jumlah Kasus Penetapan Jumlah dan Jenis Mahar", *Al-Majaalis: Jurnal Dirasat Islamiyah* 8, no.1 (2020): h. 68.

3. *Al-'adah* yang terjadi tidak bertentangan dengan aturan-aturan *syar'i*, dan *maqashid al-syariah*.⁵⁷

Berikut uraian tentang syarat-syarat penerapan *al-adah muhakkamah* yakni:

1. *Al-'adah* tersebut adalah adat yang berlaku secara umum, tidak hanya khusus pada individu, dengan begitu yang dipandang adalah adat kebiasaan masyarakat bukan kebiasaan individu.

Berdasarkan dengan hasil wawancara dengan para informan, bahwa tradisi *massitang* dalam proses pelaksanaannya dilaksanakan oleh masyarakat suku Bugis dari beberapa daerah di Sulawesi selatan salah satunya di Bone tepatnya pada desa Laburasseng kecamatan Libureng. Tradisi *massitang* ini sudah dijadikan sebagai kebiasaan yang bersifat wajib untuk dilaksanakan ketika melangsungkan suatu acara pasca pernikahan.

2. *Al-'adah* yang terjadi tidak bertentangan dengan aturan-aturan *syar'i*, dan *maqashid al-syariah*

Tradisi *massitang* dalam konsep ritual yang dilaksanakan oleh masyarakat desa Laburasseng dilaksanakan sesuai dengan itikad baik dalam syariat Islam. Berdasarkan dengan dalil yang disebutkan dalam Al-Qur'an :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Terjemahan bahasa mandar:

“*Sitonganna to matappa diangi milulluare' sawa iyamo di 'o picoal i lulluare 'mu anna takwao di Puang Alla Taala mamoare o mallolongang pammase*”

Terjemahannya:

Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. (QS. Al Hujurat: 10)

Berdasarkan dengan ayat diatas bahwa kata makruf merupakan suatu perbuatan atau perkataan baik yang sesuai secara akal dan syariat islam.

⁵⁷Kupiblitias, “Al-Adah Muhakkamah”, Kupipedia: Ensiklopedi Media Kupa, https://kupipedia.id/index.php/al_adah_muhakkamah, diakses ada Tanggal 27 Mei 2025.

Pelaksanaan tradisi *massitang* merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat desa Laburasseng. Proses pelaksanaan yang dilakukan, mengandung nilai-nilai budaya dan moral yang baik dan mudah diterima oleh akal. Tujuan dilaksanakan tradisi *massitang* bahwa selain bentuk penghormatan kepada para leluhur, melainkan juga dijadikan sebagai sarana permohonan do'a kepada Allah Swt atas segala rasa syukur dan harapan agar diberi kesehatan, rezeki dengan berbentuk prosesi ritual.

3. *Al-'adah* tersebut merupakan adat yang disepakati sebelum terjadinya peristiwa.

Berdasarkan dengan hasil wawancara dengan para informan bahwa dalam pelaksanaan tradisi *massitang*' telah dilaksanakan sejak masa para leluhur yakni lalu diwariskan kepada para cucunya untuk kemudian dilestarikan hingga saat ini.

Dalam konteks pelaksanaan tradisi *massitang* yang ada di Desa Laburasseng mengandung nilai-nilai tradisi yang mana dalam hal ini sejalan dengan syariat islam dan , yakni nilai religius, nilai pendidikan, nilai sosial dan nilai kekerabatan.⁵⁸ Berikut uraian berdasarkan dengan nilai-nilai tradisi dalam pelaksanaan tradisi *massitang* yakni:

1. Nilai Religius

Berdasarkan dengan hasil wawancara, bahwa nilai religius tercermin dalam proses pelaksanaan tradisi *massitang* yang ada di Desa Laburasseng yang mana dalam hal ini yakni silaturahmi antara keluarga yang baru disatukan, penghormatan kepada orang tua, dan syukura.

2. Nilai Pendidikan

Berdasarkan dengan hasil wawancara dengan para informan bahwa tradisi

⁵⁸Arif Januardi dkk, "Integritas Nilai-Nilai Tradisi Masyarakat dalam Pembelajaran Sejarah", *Y-PBB: Jurnal Pendidikan Bima Berilmu* 4, no.2 (2024): h. 800.

massitang jika dikaji dari aspek filosofis memiliki arti yang baik dalam kehidupan masyarakat laburasseng, baik dari segi ritual pelaksanaan ataupun dari segi persyaratan yang mereka siapkan. Hal ini, merupakan bentuk nilai-nilai pendidikan yang secara informal telah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga telah disesuaikan dengan nilai-nilai moral yang terkandung dalam prosesi tradisi *massaula*'.

3. Nilai Sosial

Nilai sosial juga tertuang dalam tradisi *massitang* yang dimana ketika masyarakat laburasseng melaksanakan tradisi *massitang*, masyarakat laburasseng membantu dan bersama-sama menyiapkan persiapan dalam pelaksanaan prosesi ritual *massitang* seperti makanan yang akan dibawa.

4. Nilai Kekkerabatan/Silaturahmi

Nilai kekerabatan juga tertuang dalam proses upacara pelaksanaan tradisi *massitang* yang dimana bahwa dengan adanya suatu pelaksanaan tradisi *massitang* dalam pasca pernikahan bisa menyatukan serta mempererat ikatan kekerabatan antar sesama serta silaturahmi antara keluarga kedua mempelai dengan masyarakat dan saling bekerja sama. Seperti pelaksanaan tahapan persiapan pelaksanaan tradisi *massitang* hingga tahapan upacara pelaksanaan ritualnya. Sebagaimana yang tercantum dalam Q.S An-Nisa 36/4, yang berbunyi:

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

Terjemahannya:

“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnusabil, serta hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya

Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi sangat memanggakan diri.”⁵⁹

Terjemahan bahasa mandar:

“Sombai Puang Alla Taala anna da mupada duai pole di apa-apa. Anna piacoao di indo amammu, sikadeppe 'mu, ana beong, to kasi-asi, to di sikadeppu' kadeppu'mu anna to sikadeppe'-karaomu, sammuanne, ibnu sabil, anna batuammu. Sitonganna Puang Alla Taala andiang maelo'i to taka'bor na to melo' disanga.”

Jadi, pada konteks pelaksanaan ritual tradisi *massitang* jika ditinjau dari segi *al-'urf al-shahihah* yang mana juga sejalan dengan *al-adah muhakkamah*, bahwa tradisi *massitang* diperbolehkan untuk dilaksanakan selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat islam, terdapat kemaslahatan yang tertuang dalam tradisi tersebut bukan kemudharatan, dan juga selaras dengan tujuan *maqashid al-syariah*. Konteks penerapan *al'urf al shahihah* dengan Kaidah *Al'Adah Muhakkamah* juga tercantum dalam hadis nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ بَعْدَ قَلْبِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَ قُلُوبَ أَصْحَابِهِ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَجَعَلَهُمْ وُزَرَءَهُ، يُقَاتِلُونَ عَلَى دِينِهِ فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا، فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya:

“Sesungguhnya Allah melihat hati hamba-hamba-Nya setelah nabi muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam maka Allah menjumpai hati para sahabat merupakan hati yang terbaik lalu dijadikanlah mereka sebagai pendamping nabi-Nya yang berperang diatas agama-Nya. Maka apa yang dipandang oleh kaum muslimin sebagai kebaikan maka disisi Allah sebagai sebuah kebaikan. Dan apa yang dipandang oleh kaum muslimin sebagai kejelekan maka ia disisi Allah sebagai sebuah kejelekan.”⁶⁰

⁵⁹Kementerian Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Sygma Media Corp, 2018), h. 84.

⁶⁰Zaenuddin Abu Qushaiy, “Kebajikan adalah apa yang dianggap baik oleh kaum muslimin”, Muslim.ori.id. <https://muslim.or.id/25357-penjelasan-atsar-kebaikan-adalah-apa-yang-dianggap-baik-oleh-kaum-muslimin.html>. Diakses pada 27 mei 2025.

Dalam hadis diatas menjelaskan bahwa sesuatu yang dipandang baik oleh masyarakat kaum muslimin, maka dihadapan Allah Swt juga baik begitupun sebaliknya, jika kaum muslimin memandang suatu hal sebagai kejelekan, maka jelek pula dimata Allah. Sama halnya dengan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Laburasseng, yang mana mereka memandang kebiasaan tersebut sebagai suatu hal yang baik karena bertujuan untuk memohon perlindungan dari Allah Swt dalam menjalankan kehidupan dalam berumah tangga.

Seperti apa yang disampaikan juga oleh Ustadz Imam Hasmar S,Pd, selaku tokoh agama di Desa Laburasseng yang mengatakan bahwa:

“kalau kita sebagai masyarakat yang mana juga kita memiliki tradisi, saya kira pelaksanaan tradisi *massitang* juga tidak ada masalah jika kita melaksanakan tradisi ini, karena yang paling utama itu niat kita melaksanakan tradisi *massitang* tersebut adapun keyakinan kita, tetap mengacu pada Allah Swt artinya bahwa selama kita tidak menduakan Allah Swt tidak ada jadi masalah kita sebagai masyarakat melaksanakan tradisi tersebut. Adapun ritual yang dilaksanakan dalam tradisi *massitang*, ritual tersebut hanya sebagai salah satu unsur dari tradisinya saja, kalau kita kaitkan dengan agama syariat islam, masyarakat disini tetap menyelipkan beberapa do'a dalam proses mabbaca baca yang mana ketiak selesai melaksanakan ritual dilanjutkan dengan makan Bersama . Jadi selama keyakinan kita tidak menyekutukan Allah, saya kira boleh-boleh saja kita melaksanakan tradisi tersebut.”⁶¹

Dari ungkapan informan menyebutkan bahwasanya proses pelaksanaan tradisi *massitang* ini di perbolehkan selama tidak melenceng dari ajaran islam karna prosesnya semuanya sesuai dengan ajaran islam maka di perbolehkan akan harus diperhatikan bahwasan dalam perlaksaan tradisi *massitang* semata mata bertujuan menjaling silaturahmi dan sykuran kepada Allah.

Tradisi *massitang* yang dilaksanakan oleh masyarakat desa laburasseng dilakukan secara itikad baik sesuai dengan niat baik dan sesuai dengan syariat Islam, yang mana didalamnya mengandung filosofis berupa silaturahmi antara kedua keluarga yang baru disatukan. Adapun salah satu penggalan hadis yang

⁶¹ Ustadz Imam Hasmar S,Pd (52 Tahun), Tokoh Agama Desa Laburasseng, *Wawancara*, Desa laburasseng: 15 Juni 2025.

diriwayatkan oleh bukhori dan muslim, yakni:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ

Artinya:

“Sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung pada niatnya”⁶²

Penggalan hadis tersebut menjelaskan tentang perbuatan yang mana ketika melaksanakan dilihat dari niatnya. Masyarakat Desa Laburasseng, dalam prosesi pelaksanaan tradisi *massitang* ketika melihat dari makna dan filosofis serta nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi *massitang*, dapat dikatakan bahwa tujuan dilaksanakan tradisi ini hanya semata-mata silaturami dan mengharapkan ridho dari Allah Swt.

⁶²Rully Deshtian Pahlepi, “Hadis Tentang Niat”, DetikJabar. <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6260306/hadits-innamal-amalu-binniyat-arti-dan-tulisan-arab>. Diakses pada 27 Mei 2025.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan Penelitian

Setelah penyusun menjabarkan hasil penelitian dari skripsi ini terkait fenomena yang ada di Desa Laburasseng yakni tradisi *massitang*, maka penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan prosesi tradisi *massitang* yang dilakukan oleh masyarakat Bugis di Desa Laburasseng, merupakan suatu kebiasaan dari para leluhur yang masih dilestarikan hingga saat ini. Tradisi *massitang* dilaksanakan pasca pernikahan yang mana dalam prosesi pelaksanaan ritualnya terdapat dua tahapan yaitu tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan. Prosesi tradisi ini, dianggap sebagai bentuk kerjasa sama dan silaturahmi baik dari keluarga lama maupun keluarga yang baru disatukan.
2. Dalam tinjauan hukum Islam terhadap praktik tradisi *massitang* yang dilaksanakan oleh masyarakat suku Bugis salah satunya di Desa Laburasseng, dalam hukumnya, pelaksanaan tradisi *massitang* diperbolehkan atau mubah untuk dilakukan tradisi tersebut, selama dalam proses pelaksanaan yang dilakukan oleh masyarakat Bugis desa Laburasseng masih sejalan dengan syariat Islam dan lebih banyak mashlahat dibandingkan dengan mudharatnya serta niat dilaksanakannya tradisi *massitang* semata-mata selalu tertuju kepada Allah Swt. Tradisi *massitang* boleh untuk tetap dilaksanakan serta dipertahankan karena bertujuan hanya semata-mata untuk menghindari *bala'*, bersyukur kepada Allah Swt, memohon perlindungan dan kebahagiaan serta memohon agar selalu diberkahi rezeki dalam berumah tangga, dan juga bertujuan untuk

menghindari dari perbuatan zina, dan bukan bertujuan untuk menyekutukan Allah Swt.

B. Implikasi Penelitian

Adaun dari implikasi atau saran dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada masyarakat Bugis di Desa Laburasseng, agar selalu menjaga serta melestarikan kebiasaan yang memang telah dilaksanakan oleh nenek moyang kita, salah satunya kebiasaan dalam pelaksanaan pasca pernikahan adat yakni tradisi *massitang*. Semoga kebiasaan tradisi *massitang* selalu terjaga dan terlestarikan dengan baik oleh anak dan cucunya dan tidak disalahgunakan oleh pihak masyarakat yang melakukan tradisi *massitang* ke arah yang menyekutukan Allah Swt terutama dari segi niat dan tujuan pelaksanaannya. Prosesi pelaksanaan tradisi *massitang* diharapkan agar tidak melenceng dari dasar keyakinan yang mereka yakini pada tradisi *massitang*.
2. Diharapkan agar pelaksanaan tradisi *massitang* dalam hal pengaruh yang mereka yakini jika tradisi ini tidak dilaksanakan maka akan berdampak pada kehidupan rumah tangganya, alangkah baiknya dihilangkan. Supaya tidak membawa ke hal-hal yang negatif seperti hal yang musyrik yang mana bisa saja dapat menyesatkan bagi masyarakat. Dan juga masyarakat Desa Laburasseng dalam proses pelaksanaan tradisi *massitang* mengetahui serta memahami terkait dengan tujuan dilaksanakannya tradisi ini selain hanya untuk menjaling silaturahmi dan mengharap ridho oleh Allah Swt.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Januardi dkk, "Integritas Nilai-Nilai Tradisi Masyarakat dalam Pembelajaran Sejarah", Y-PBB: Jurnal Pendidikan Bima Berilmu 4, no.2 2024
- Cahyani Elok Rinda dan Syamsi Nur, "Mengubur Ari-Ari Dalam Perspektif 'Urf (Studi Terhadap Masyarakat Jawa dan Banjar di Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir)", Mitsaq: Jurnal Islamic Family Law 1, no.2 (2023),
- Damsin (50 Tahun), Salah satu masyarakat yang melaksanakan tradisi massitang di Desa Laburasseng, Wawancara, Desa laburasseng: 15 Juni 2025.
- Demak, Kiay Perdana Risky. Rukun dan syarat perkawinan menurut hukum islam di Indonesia jurnal volume VI no 06 agustus 2018
- Fariqoini, Azimatul " kedudukan urf dalam hukum Islam " jurnal hukum 6 Nomor1/(2023).
- Fhaisal, "Hukum perkawinan ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif di indonesia." Jurnal RPP Nomor 3/7/2024
- H.Hamma (52 Tahun), Tokoh Masyarakat Desa Laburasseng, Wawancara, Desa laburasseng: 15 Juni 2025.
- Hardianti.adat pernikahan bugis desa tuju – tuju kecamatan kajuara kabupaten bone dalam perspektif budaya islam skripsi makassar. Fakultas adab dan humaniora UIN alauddin 2023.
- Hermansya, Haris " wawancara, observasi Focus Group",
- Irwansya" Sumber hukum perkawinan islam di Indonesia" jurnal PISSN.Nomor I/VI/2025.
- Ismail, Taufik dkk, Pendekatan Antropologi dalam studi Islam, Qolamamuna : jurnal studi Islam 8,no 2. 2023:
- Januardi Arif dkk, "Integritas Nilai-Nilai Tradisi Masyarakat dalam Pembelajaran Sejarah", Y-PBB: Jurnal Pendidikan Bima Berilmu 4, no.2 2024
- Januardi, Arif "Integritas Nilai – nilai tradisi masyarakat "jurnal JPPI 4 No 2. 2024 Kementerian Agama R.I, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Bandung: Sygma Media Corp, 2018),
- Kupiblitaz, "Al-Adah Muhakkamah", Kupipedia: Ensiklopedi Media Kupa, https://kupipedia.id/index.php/al_adah_muhakkamah. Diakses ada Tanggal 27 Mei 2025.
- La ady. M.Najib nilai-nilai Pendidikan Islam dalam pelaksanaan pernikahan adat bugis, jurnal volume VI no. 2 maret 2019
- Marlinawati. Adat pernikahan suku bugis di kecamatan gantara kabupaten bulukumba skripsi makassar fakultas adab dan humaniora UIN alauddin. 2021
- Munawar ,Akhamd "Sahnya perkawinan menurut hukum positif yang berlaku di indonesia." Jurnal Al'Adi Nomor 13/VII/2018
- Nasutian ,Khoiruddin"draf uu perkawinan Indonesia basis filosofis dan implikasinya dalam butir -butir uu."Jurnal UNISIA Nomor 48/XXXVI/II/2003.
- Nurhayati dan Sinaga Imran Ali, Fiqhi & Ushul Fiqh Cet. I; Jakarta: Prenamedia Group, 2018
- Nurlela. Adat pernikahan masyarakat bugis dusun to'ledang kecamatan sabbang kabupaten luwu utara skripsi Palopo. Fakultas Syariah IAIN Palopo 2020
- Parid, sidik " pendekatan normatif sebagai metode penelitian Hukum Islam ", AS-Syar'i: jurnal bimbingan konseling keluarga 5 , no 3.2023
- Prastowo, Andi metode penelitian dalam perspektiifrancangan penelitian, Jogjakarta:ar-ruz media,2012

- Qushaiy, Abu Zaenuddin “Kebaikan adalah apa yang dianggap baik oleh kaum muslimin”, Muslim.ori.id. <https://muslim.or.id/25357-penjelasan-atsar-kebaikan-adalah-apa-yang-dianggap-baik-oleh-kaum-muslimin.html>. Diakses pada 27 mei 2025.
- Rifai Moh, “kajian masyarakat beragama perspektif pendekatan sosiologis”, Al-Tanzim: jurnal manajemen Pendidikan Islam 2, no 1 2018 :
- Rizky, Hukum, Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013
- Rully Deshtian Pahlepi, “Hadis Tentang Niat”, detikjabar. <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6260306/hadits-innamal-amalubinniyat-arti-dan-tulisan-arab>. Diakses pada 27 Mei 2025.
- bahri, Samsul (45 Tahun), Tokoh adat Desa Laburasseng, Wawancara, Desa laburasseng: 15 Juni 2025.
- Sania, Nur “Prinsip – prinsip dasar hukum Islam perspektif Al-Qur’an “jurnal AL-KAUNIYAH Nomor I/III/2022.
- Setiawan, Fendy “Kepastian hukum bagi istri dan anak dalam perkawinan tidak tercatat di indonesia.” Jurnal HUKMY Nomor 1/3/2023.
- Sitorus, Felix Penelitian Kualitatif Bogor: Kelompok Dokumentasi Ilmu-ilmu Sosial, 1998
- Sugiono, metode penelitian kuantitatif, kualitatif : Untuk penelitian yang bersifat eksploratif, Entropatif, dan Konstruktif. Cet. VI; Bandung: Alfabeta CV, 2021
- Syaifullah, Kholid “Aplikasi Kaidah Al-Adah Muhakkamah Dalam Jumlah Kasus Penetapan Jumlah dan Jenis Mahar”, Al-Majaalis: Jurnal Dirasat Islamiyah 8, no.1 (2020):
- Syarifuddin, Amir Ushul Fiqh Jilid 2 Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2024
- Tinuk, Cahayani Dwi, “Hukum perkawinan Cet. I; Malang. Universitas Muhammadiyah Malang, 2020
- Hasmar (52 Tahun), Tokoh Agama Desa Laburasseng, Wawancara, Desa laburasseng: 15 Juni 2025.
- Waluyo, Bambang penelitian hukum dalam praktek . Jakarta : sinar grafika, 2022.
- Warjiyati Sri, Memahami Dasar Ilmu Hukum Kencana: Prenadamedia Group, 2022

Gambar 1. Lampiran Dokumentasi



Gambar Dokumentasi dengan masyarakat yang melaksanakan tradisi



Gambar Dokumentasi dengan Bapak tokoh masyarakat



Gambar Dokumentasi dengan Bapak tokoh agama



Gambar Dokumentasi dengan Bapak tokoh adat

Gambar 2. Lampiran Hasil Penelitian



Mabbaca-baca (Syukuran)



Pembicaraan Kekeluargaan



Saling menyambut

PEDOMAN WAWANCARA

PENELITIAN SKRIPSI DENGAN JUDUL TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK TRADISI *MASSITANG* PASCA PERNIKAHAN DI DESA LABURASSENG KECEMATAN LIBURENG KABUPATEN BONE

NAMA : Hasmar,S,pd
UMUR : 53 Tahun
AGAMA : Islam
PENDIDIKAN : S1
PEKERJAAN : GURU
ALAMAT : Desa Laburasseng

PERTANYAAN UNTUK NARASUMBER TOKOH AGAMA :

1. Bagaimana pandangan bapak melihat praktik tradisi *massitang* yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Laburasseng Kecamatan Libureng Kabupaten bone ?
2. Bagaimana praktik *massitang* jika di tinjau dari hukum Islam ?
3. Melihat bahwa ada beberapa ritual yang saya temukan yakni *ma'bacabaca* apakah ritual itu dilaksanakan tergolong bertentangan dengan syariat Islam ?
4. Bagaimana tanggapan bapak terhadap keyakinan masyarakat Desa Laburasseng Kecamatan Libureng Kabupaten Bone ?
5. Bagaimana solusi atau tanggapan bapak melihat fenomena ini ?
6. Dalil apakah yang dapat menguatkan praktik *massitang* ?

PEDOMAN WAWANCARA

PENELITIAN SKRIPSI DENGAN JUDUL TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK TRADISI *MASSITANG* PASCA PERNIKAHAN DI DESA LABURASSENG KECEMATAN LIBURENG KABUPATEN BONE

NAMA : H.Hamma
UMUR : 55 Tahun
AGAMA : Islam
PENDIDIKAN : SD
PEKERJAAN : Petani
ALAMAT : Desa Laburasseng

PERTANYAAN UNTUK NARASUMBER TOKOH ADAT :

1. Bagaimana pandangan bapak melihat praktik tradisi *massitang* yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Laburasseng Kecamatan Libureng Kabupaten bone ?
2. Bagaimana praktik *massitang* jika di tinjau dari hukum Islam ?
3. Melihat bahwa ada beberapa ritual yang saya temukan yakni ma' baca-baca apakah ritual itu dilaksanakan tergolong bertentangan dengan syariat Islam ?
4. Bagaimana tanggapan bapak terhadap keyakinan masyarakat Desa Laburasseng Kecamatan Libureng Kabupaten Bone ?
5. Bagaimana solusi atau tanggapan bapak melihat fenomena ini ?
6. Dalil apakah yang dapat menguatkan praktik *massitang* ?
7. Bagaimana sejarah tentang tradisi *massitang* ?
8. Bagaimana perkembangan tradisi *massitang* ini di Desa Laburasseng Kecamatan Libureng Kabupaten Bone?

PEDOMAN WAWANCARA

PENELITIAN SKRIPSI DENGAN JUDUL TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK TRADISI *MASSITANG* PASCA PERNIKAHAN DI DESA LABURASSENG KECEMATAN LIBURENG KABUPATEN BONE

NAMA : Damsin

UMUR : 50 Tahun

AGAMA : Islam

PENDIDIKAN : SMP

PEKERJAAN : Petani

ALAMAT : Desa Laburasseng

**PERTANYAAN UNTUK NARASUMBER MASYARAKAT YANG
MELAKUKAN**

1. Bagaiman pelaksanaa praktik tradisi *massitang* yang ada disini ?
2. Apa saja tahapan-tahapan yang dilakukan Ketika melaksanakan praktik *massitang* ini ?
3. Ada berapa orang yang wajib hadir dalam saat proses pelaksanaan *massitang* ?
4. Apakah setiap masyarakat di Desa Laburasseng wajib melaksanakan tradisi *massitang* ?
5. Apa saja tujuan sehingga tradisi *massitang* ini tetap dilaksanakan ?
6. Apa saja yang perlu masyarakat siapkan dalam praktik *massitang ini* ?
7. Bagaimana tanggapan bapak terhadap tradisi *massitang* ini ?

PEDOMAN WAWANCARA
PENELITIAN SKRIPSI DENGAN JUDUL TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PRAKTIK TRADISI *MASSITANG* PASCA PERNIKAHAN DI
DESA LABURASSENG KECEMATAN LIBURENG KABUPATEN BONE

NAMA : Samsul Bahri

UMUR : 45 Tahun

AGAMA : Islam

PENDIDIKAN : SMA

PEKERJAAN : Petani

ALAMAT : Desa Laburasseng

PERTANYAAN UNTUK NARASUMBER TOKOH PEMANGANGKU
TRADISI

1. Bagaiman pelaksanaa praktik tradisi *massitang* yang ada disini ?
2. Apa saja yang perlu dibawah Ketika proses pelaksanaan tradisi berlangsung?
3. Ada berapa orang yang wajib hadir dalam saat proses pelaksanaan *massitang* ?
4. Apakah setiap masyarakat di Desa Laburasseng melaksanakan tradisi *massitang* ?
5. Apa saja tujuan sehingga tradisi *massitang* ini tetap dilaksanakan ?
6. Apa saja yang perlu masyarakat siapkan dalam praktik *massitang ini* ?
7. Bagaimana proses *massitang* ini apakah masih berjalan sampai sekarang ?
8. Apa yang menjadi pegangan utama masyarakat sehingga mereka masih melestarikan tradisi *massitang* ?

PEDOMAN WAWANCARA

PENELITIAN SKRIPSI DENGAN JUDUL TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK TRADISI *MASSITANG* PASCA PERNIKAHAN DI DESA LABURASSENG KECEMATAN LIBURENG KABUPATEN BONE

NAMA : Arifin

UMUR : 52Tahun

AGAMA : Islam

PENDIDIKAN : SMP

PEKERJAAN : Petani

ALAMAT : Desa Laburasseng

PERTANYAAN UNTUK NARASUMBER MASYARAKAT YANG
MELAKUKAN

1. Bagaiman pelaksanaa praktik tradisi *massitang* yang ada disini ?
2. Apa saja tahapan-tahapan yang dilakukan Ketika melaksanakan praktik *massitang* ini ?
3. Ada berapa orang yang wajib hadir dalam saat proses pelaksanaan *massitang* ?
4. Apakah setiap masyarakat di Desa Laburasseng wajib melaksanakan tradisi *massitang* ?
5. Apa saja tujuan sehingga tradisi *massitang* ini tetap dilaksanakan ?
6. Apa saja yang perlu masyarakat siapkan dalam praktik *massitang ini* ?
7. Bagaimana tanggapan bapak terhadap tradisi *massitang* ini ?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) MAJENE
 JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
 Alamat : Jl. Balai Latihan Kerja Kel. Totoli Kec. Banggae Kab. Majene

Nomor : B- 476 .SEBI/Sti.03/III.2.a/TL.00.1/07/2025
 Perihal : *Permohonan Izin Penelitian*

Kepada Yth:
 Kepala Desa Laburassang Kecamatan Liburang
 Di
 Laburassang

Dengan hormat, Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene, menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : Indra Aditya Putra
 NIM : 201561222032
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
 Jurusan : Syariah & Ekonomi Bisnis Islam (SEBI)
 Semester : 6 (Enam)
 Alamat : Desa Laburassang Kecamatan Liburang

bermaksud melakukan penelitian dengan judul: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tradisi Massitang Pasca Pernikahan di desa Laburasseng Kecamatan Liburang Kabupaten Bone.*

Demikian Permohonan ini kami ajukan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan banyak terima kasih.

Majene, 08 Juli 2025

Ketua Jurusan,

 Nuzha, S.Sy., M.H.I
 NIP. 198712072018012002

Tembusan :
 1. Ketua STAIN Majene
 2. Arsip SEBI



**PEMERINTAH KABUPATEN BONE
KECAMATAN LIBURENG
DESALABURASSENG**

SURAT PERNYATAAN PENELITIAN
Nomor : 150/ DS_LBR/VII/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : A R I S
Jabatan : Kepala Desa
Alamat : Desa Laburasseng Kecamatan Libureng

Menerangkan Dengan Sesungguhnya bahwa:

Nama : INDRA ADITYA PUTRA
NIM : 201561222032
Asal : STAIN Majene
Program studi : Hukum Keluarga Islam

Adalah benar-benar telah melakukan penelitian Lapangan Kualitatif di Desa Laburasseng Kec.Libureng Kab. Bone dalam rangka penulisan tugas akhir dengan judul :

"Tinjauan hukum islam terhadap praktik tradisi massitang" pada prosesi adat perkawinan suku bugis studi kasus di Desa Laburasseng"

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar- benarnya dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Laburasseng 10 Juli 2025
Mengetahui
Kepala Desa Laburasseng



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis Skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK TRADISI MASSITANG PASCA PERNIKAHAN DI DESA LABURASSENG KECAMATAN LIBURENG KABUPATEN BONE”**, bernama Indra Aditya Putra, Nim: 20156122032, Anak pertama dari dua bersaudara, Putra dari ayahanda Mahdin dan Ibunda Mariyam,S.Pd.I. Lahir pada tanggal 21 Januari 2003, di Desa Laburasseng Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone. Penulis mengawali jenjang pendidikan di SD INPRES 6/86 Laburasseng Kec. Libureng Kab. Bone pada tahun 2009-2015. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantran Nurul Istiqamah pada tahun 2015-2018. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantran Salafiyah Parappe pada tahun 2018-2022. Pada tahun 2022, penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene dan lulus di Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam dengan Prodi Hukum Keluarga Islam.